



**EFEKTIVITAS ANALISIS 5C DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah sebagai Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah*

Fera Zonesya Putri
NIM: 10 202 032

**Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Batusangkar
2015**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Zonesya Putri
NIM : 10 202 032
Tempat/tanggal lahir : Baso/ 18 Desember 1991
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Analisis 5C Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang Kota Bukittinggi” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 23 Februari 2015

yang menyatakan



FERA ZONESYA PUTRI
NIM. 10 202 032

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **FERA ZONESYA PUTRI, NIM. 10 202 032** dengan judul "Efektivitas Analisis 5C Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Kota Bukittinggi" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan kesidang *munaqasah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Desember 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Himvar Pasrizal, SE, MM
NIP. 19780524 200501 1 004


Inong Satriadi, S.Ag,M.A
NIP. 19750927 199903 1 001

Mengetahui,





Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Islam Negeri Batusangkar




Nasfizar Guspendri, S.E., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **FERA ZONESYA PUTRI**, NIM 10 202 032 berjudul **"EFEKTIVITAS ANALISIS 5C DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG KOTA BUKITTINGGI"** telah diujikan dalam sidang *Munagasyah* Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Strata Satu (S.1) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

No	Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Himyar Pasrizal, S.E,MM NIP.19780524 200501 1 004	Ketua		29/2-15
2	Imong Satriadi, S.Ag,M.A NIP. 19750927 199903 1 001	Sekretaris		18/2-15
3	Dr. H. Alimin, Lc. M.Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Anggota I		13/2-15
4	Drs. Hafulyon, MM NIP. 19570301 198303 1 002	Anggota II		18/2-15

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Staf Pengajar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Batusangkar




Hafizar Guspendri, S.E., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku sebagai ungkapan bahlagia atas nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga ini. Yaa Allah yang Maha Pengasih, dengan Kasih Sayang-Mu Hamba dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu ini bertambah pula Iman Hamba. Yaa Allah, Hamba mohon jadikanlah hamba ini termasuk orang yang selalu bersyukur kepada-Mu. Alhamdulillah, berkat Rjdh-Mu yaa Allah, karena do'a yang tiada putus dari Ayah dan Ibu dan karena harapan yang begitu besar dari orang-orang yang menyayangiku, akhirnya kuraih satu dari cita-citaku, sehingga ku gapai sebuah asa. Seiring rasa syukur ku kepada Mu yaa Allah, ku persembahkan karya ini untuk Ibuku tercinta "SYAMERITA", yang ku sayangi, yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan pengorbanan. Tanpa terasa tahun demi tahun telah berlalu, pengorbanan-mu Ibu telah mengantarkan anakmu mencapai kesuksesan. Untuk ayahku tercinta "ZONNARSRY", dengan segala semangat dan perjuangan walau dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Yang tak pernah terputus cintanya. Walaupun siang telah berubah malam, malam berubah pagi. Ia tetap memperhatikan dan menjagaku lewat do'anya. Berkat do'a mu ayah, akhirnya anakmu bisa menggapai gelar sarjana yang ayah impikan. Kemudian kepada saudaraku (Lathifa zonesya Putri dan Giska Zonesya Putri), terima kasih atas semangat dan dukungan untuk sebuah keberhasilanku. Semoga suatu saat nanti kita dapat menggapai apa yang kita cita-citakan dan dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Untuk seluruh om dan tante yang selalu membantu dan menyemangatiku dalam perkuliahan ini. Tiada goresan kata yang terindah, ku ucapkan terima kasihku kepada yang kuhormati bapak Himyar Pasrizal S.E,M.Si dan Inong Satriadi S.Ag, M.A yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, bantuan dan arahan padaku sehingga bisa menyelesaikan karya ini. Untuk Bapak/Ibu dosen STAIN BATUSANGKAR, khususnya dosen perbankan syariah terima kasih atas segala ilmu dan bantuannya dan Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amal jariah yang takkan pernah putus pahalanya.

Untuk sahabatku: M.S (Muaiak Style) Novi Safriadi,S.Hi, Yulian Nanda,(babang caw) elmi juita S.Pd (uni ijulih) yang selalu nemanin waktu bimbingan...uni tolang mancaliak pembimbing lah jago atau indaknyo dari laloknyo makasih banyak uniii ,walapun sempat wak berselish dek gara- gara itu ehli...ndk usah lah di pajelahan bana eo uni ,tapi yang lah tajadi tu ndk mambuwek wak jauh do malahan batambah akrab wak deknnyo sahari se ndk sobok jo uni kangen bana rasonyo.. dan Reri Mustika(kakak rere) dan perdnal (uda pudien) terimakasih atas semangat

yang di berikan, terimakasih atas bantuan kalian sahabat . Pertemanan yang sudah 8 tahun ini mengukir banyak kenangan diantara kita, baik itu kenangan baik dan buruk, Begitu banyak cobaan yang menguji persahabatan kita. Dengan kekuatan persahabatan ini membuat kita bersatu sampai sekarang. Kita saulara yang saling menguatkan satu sama lain. Mari kita perjuang supaya kesuksesan itu dapat kita raih. M.S selamanya

Buat sahabat ku selama kuliah: Chichicuit dan KKDL (Bundo fatum, evhi viriy, ciid, icih, dan ciai... Uda, Bg Aulia, Bg Mus, Bg tata, bg patra) yang telah membantu dan memberikan support dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Spesial buat teman-teman KKN Talang Tengah (Papa Pires, mama ayen, Oem Fadii, Ante rati) dan terspesial nenek nila yang selalu bersama dalam susah senang dalam menyelesaikan skripsi. Tidak terlupa kepada kakanda foto copy hidayah (Roly Efendy dan Muhammad Arif) yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta kerjasama, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan semua sahabat seperjuangan MUA A (dedek, ayu, vera, elna, reza, defli, fani, lia z, lia sekre, dila, indah, mbak cica, bg god, kfiairul, heru, iwid, sari, ipi, wanti, ani, firda, desi amak, abe, riana, ade, ilham) yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. (Tetap semangat, semoga silaturahmi kita tidak kan terputus). Congratulation buat para sahabat yang telah menyelesaikan pendidikannya dan para sahabat yang seperjuangan dengan ku semester ini, semoga ilmu yang kita peroleh selama ini menjadi Berkah dan Bermamfaat bagi orang lain. Fighting buat para sahabat yang akan maupun yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikannya, semoga dilancarkan oleh Allah semua prosesnya.. Kenangan bersama kalian, apapun suasananya, akan selalu menjadi penyemangat hidupku. Tanpa ada canda, tarva, haru, sedih, kecewa, marah, galau yang kita curahkan bersama, mungkin tak akan ada kisah perahu arti yang ku alami dalam mengisi hari-hariku selama lebih dari empat tahun ini.

Batusangkar, Maret 2015

Fera Zoneysa Putri

ABSTRAK

FERA ZONESYA PUTRI, NIM 10.202.032, dengan judul skripsi “Efektivitas Analisis 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Kota Bukittinggi”. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun Akademik 2014/2015.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang, dan bagaimana efektivitas analisis 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

Tujuan pembahasan ini adalah untuk melihat prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang, dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan analisis 5C telah efektif.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, dimana penulis akan menggambarkan dan menganalisis kegiatan analisis 5C didalam pembiayaan pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang. Teknik dan alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan analisis 5C dalam pemberian pembiayaan telah efektif namun ada beberapa aspek yang membuat pembiayaan menjadi macet atau bermasalah. Aspek yang pertama adalah analisis karakter dimana PT. BPRS Ampek Angkek Canduang tidak memiliki standar dalam penilaian analisis karakter ini menyebabkan adanya nasabah yang baik di awalnya saja namun pada akhirnya tidak bertanggung jawab untuk membayar kewajibannya. Serta persaingan usaha yang sangat ketat. Bukti telah efektifnya analisis 5C yang diberikan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah nilai NPF pada tahun 2012 sebesar 2,39% dan tahun 2013 sebesar 3,75% walaupun NPF mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2013 dan ini menjadi perhatian walaupun tidak mengkhawatirkan karena standar BI mengenai jumlah NPF pada suatu bank tersebut sebesar 5%. Penilaian efektivitas lainnya adalah pihak PT. BPRS Ampek Angkek Canduang tidak pernah mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah dan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk bekerja sama dengan pihak PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS ANALISIS 5C DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA PT BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG KOTA BUKITTINGGI”**.

Selawat dan salam Penulismohonkepada Allah SWT agar selaludilimpahkankepadajunjunanumat, yakniNabi Muhammad SAW yang telahmenyampaikanajaran agama Islam kepadaumatmanusia.

Skripsiini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan SyariahdanEkonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tuluskepada:

1. Terimakasih yang teristimewadantakterhinggakepadakedua orang tuapenulis. Apa (Zonnasri) danama (Syamerita) telah bersusah payah dan bersabar mendidik, membina, mendo'akan penulis, sertamemberikandukungan demi kelancaranpendidikan yang penulisjalani.
2. BapakKetua STAIN BatusangkardanWakilKetua STAIN Batusangkar, BapakKetuaJurusanSyariahdanEkonomi Islam besertastafsertaBapakKetua Program StudiPerbankanSyariahbesertastaf yang telahbanyakmemberikandorongandanfasilitasbelajarkepadapenulisselamamengikutipendidikandandalampenylesaianpenulisskripsiini.
3. Bapak Dr. Himyar Pasrizal, SE,MM selaku pembimbing I danBapak Inong Satriadi, S.Ag,M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan

mencurahkan pikiran dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

4. IbuElfinayenti, SE, Aktsebagaipenasehatakademik yang terusmemberikanmasukankepadapenulisdalammenyelesaikanskripsi.
5. BapakkepalaPerpustakaanandanKaryawanPerpustakaan STAIN Batusangkar
6. Pimpinan PT BPRS AmpekAngkekCanduang yang telahmemberikanizinkepadapenulisuntukmelakukanpenelitianbesertastafterutama AO dan CS (Kak Kiki) yang telahmemberikaninformasitentangpermasalahan yang penulisteliti.
7. Rekan–rekan mahasiswa dan alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar yang juga telah banyak memberikan masukan saran- saran dan dorongan semangat, bahkan mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati serta menjadi amal yang shaleh bagi Penulis. Amin.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstuktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 31 Desember2014

Penulis,

FERA ZONESYA PUTRI
NIM. 10.202.032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORITIK dan KERANGKA BERPIKIR

A. BPR SYARIAH	10
1. Pengertian BPR Syariah	10
2. Tujuan BPR Syariah	10
3. Usaha-usaha BPRS Syariah.....	11
B. Efektivitas	14
1. Pengertian Efektivitas.....	14
2. Tujuan Efektivitas.....	16
3. Rasio Efektivitas.....	17

C. Pembiayaan.....	18
1. Pengertian Pembiayaan	18
2. Jenis-jenisPembiayaan	20
D. Analisis pembiayaan (Analisis 5C)	23
1. Pendekatan Analisis Pembiayaan.....	24
2. Prinsip Analisis Pembiayaan.....	24
3. Tujuan Analisis Pembiayaan.....	34
E. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan	35
F. Murabahah	36
1. Pengertian Murabahah.....	36
2. Dasar Hukum Murabahah	37
3. Jenis Murabahah.....	39
G. Penelitian Yang Relevan.....	40
H. PenjelasanJudul	41
I. KerangkaBerpikir.....	42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pertanyaan Penelitian	44
B. Tujuan Penelitian	44
C. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	44
D. Metode Penelitian	45
E. Analisis Data	46

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GambaranUmum BPR SyariahAmpekAngkekCanduang	48
B. ProsedurPemberianPembiayaanMurabahahPada PT BPRS AmpekAngkekCanduang	66
1. KetentuanUmumPembiayaanpada BPRSAmpekAngkekCanduang	PT. 66

2. Prosedur pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.....	67
--	----

C. Efektivitas Analisis 5C Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang..... 71

1. Analisa pembiayaan <i>Murabahah</i> (Analisis 5C)pada PT BPRS AmpekAngkekCanduang	71
2. EfektivitasAnalisis 5C dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT BPRS AmpekAngkekCanduang	77
3. AnalisisPenelitian.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:PembiayaanMurabahah, PembiayaanBermasalah, Kenaikan PembiayaanMurabahahBermasalah.....	7
Tabel 4.1	: Rincian Dana PihakKetiga PT. BPRS AmpekAngkekCanduangPeriode 31 Maret 2014.....	59
Tabel 4.2	: RincianPembiayaan PT. BPRS AmpekAngkekCanduanf Kota Bukittinggi.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	:Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 3.1	: Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dahulunya Lembaga Keuangan yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah lembaga perbankan yang berprinsip konvensional dengan menggunakan sistem riba. Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan bahwa riba itu haram. Sebagai mana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275

سَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِذُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيَّا كُؤُنَ الَّذِينَ .

ةُ جَاءَهُ رَفَمِنَ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ البَّيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَّيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ أَلَمْ

نَارًا أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ رَفَانْتَهَى رَبِّهِ مِّن مَّوَعِظَ

خَالِدُونَ فِيهَا هُمُ أَل

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena riba itu haram, muncullah inspirasi orang untuk mendirikan suatu lembaga perbankan yang berprinsip syariah. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, telah memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (*grass rooth*).¹ Berdirinya Bank Muamalat Indonesia diikuti dengan hadirnya lembaga keuangan lain yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Di Indonesia, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan syariah adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah diatur dalam undang-undang No.21 tahun 2008.

Adapun perbedaan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu: Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah, kegiatan operasionalnya yang dapat dilakukan BPR Syariah lebih terbatas.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTambil (BMT)*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004) h.72

²Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) h. 32

Sebagaimana diatur dalam SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999, BPR Syariah tidak diizinkan untuk menerima dan simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk *wadi'ah*. BPR Syariah juga dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dilarang melakukan penyertaan modal dalam dan melakukan usaha peransuransian.³

Tujuan berdirinya BPRS di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang umumnya berada dipedesaan, menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan dan membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.⁴

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerjasama tersebut.⁵

Dalam pengajuan pembiayaan, ditetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi nasabah yang hendak menjalin akad dengan BPRS, antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan
2. Syarat-syarat pengajuan.
3. Penentuan besarnya pembiayaan.
4. Limit waktu pengembalian.
5. Pengawasan atau *monitoring*.
6. Pembinaan dan evaluasi.

³Heri, *Bank...*, h. 88

⁴Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 129

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Group, 2011), h. 55

Akan tetapi dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabahnya, BPRS tidak terlepas dari resiko yang akan dihadapi, misalnya resiko keterlambatan dari pengembalian angsuran oleh pihak nasabah kepada BPRS dan resiko-resiko lainnya.

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan BPRS. Nasabah dalam hal ini akan sangat mudah memberikan data-data fiktif, sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih atau macet.⁶

Oleh karena itu, analisis yang teliti dan cermat dengan didasarkan pada data-data yang aktual dan akurat dalam memberikan pembiayaan merupakan tahap penting yang harus dilakukan agar pembiayaan tersebut tidak berkembang menjadi pembiayaan bemasalah.

Pada umumnya lembaga-lembaga keuangan seperti BMT, BPRS, dan tentunya juga lembaga keuangan bagaikan bank seperti BPRS, sebelum melakukan pembiayaan selalu melakukan *the five C of credit analysis*, terdiri dari:⁷

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat, watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya dengan melihat latar belakang nasabah, seperti melihat pekerjaan atau sifat-sifat nasabah tersebut (gaya hidup, hobi, keadaan, dan keluarga). Ini merupakan ukuran “kemauan” membayar.⁸

Penganalisisan karakter nasabah tentu sangat penting dilakukan sebelum diberikannya pembiayaan, selain memberikan keyakinan kepada BPRS terhadap nasabahnya, juga berpengaruh kepada pendapatan yang

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 93

⁷Muhammad, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UPF AMP YKPN, 2005), h. 305

⁸Kasmir, *Bank...*, h. 104

diterima BPRS. Tanpa menganalisis karakter nasabah terlebih dahulu tentu akan memberikan dampak negatif bagi BPRS, seperti; ketidakmauan nasabah untuk membayar yang akan menjadi pembiayaan bermasalah yang meningkat, sehingga hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan BPRS.

2. *Capacity*

Kemampuan nasabah untuk menjalankan bisnis dengan menghubungkan dengan pendidikan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan pemerintah. Juga dilihat dari pengalamannya dalam menjalankan bisnis, sehingga akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan pembiayaan.⁹

Penganalisisan ini perlu dilakukan karena dengan karakter nasabah yang baik tidaklah cukup untuk diberikan pembiayaan, apabila ia tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan bisnisnya dan dalam mencari laba. Ketidakmampuan mendapatkan laba akan membuat nasabah kesulitan dalam membayar pinjaman, dan hal ini juga akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah bagi BPRS.

3. *Capital*

Untuk melihat apakah penggunaan modal telah efektif dengan menganalisis laporan keuangannya, dan melakukan pengukuran dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya.

Biasanya bank (maupun BPRS) tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.¹⁰

4. *Collateral*

⁹Muhammad, *Manajemen...*, h. 105

¹⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), h.91

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah dari pembiayaan yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.¹¹ Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung BPRS dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Melihat dari kondisi ekonomi dan politik yang sedang terjadi sekarang dan masa datang, serta prospek usaha yang ia jalankan. Apabila usaha memiliki prospek yang baik maka kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah relatif kecil.¹²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penganalisisan dalam sebuah pembiayaan, adalah:

1. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹³

Adapun tujuan utama dari analisis 5C ini adalah agar pembiayaan yang akan dilaksanakan tidak bermasalah, sehingga BPRS mendapatkan pendapatan sesuai dengan yang tercantum di dalam akad. Apabila terjadi masalah dalam pembiayaan tersebut maka pendapatan yang diperoleh oleh BPRS pun akan berkurang. Oleh karena itu, dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar.

Sebagaimana dengan BPRS yang sangat berkembang pada saat sekarang ini, BPRS Ampek Angkek Canduang juga merupakan sebuah lembaga *intermediary* yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan beroperasi sesuai dengan

¹¹Kasmir, *Bank...*, h. 105

¹²Kasmir, *Bank...*, h. 105

¹³Muhammad, *Manajemen...*, h.261

prinsip syariah. Salah satu jasa dan pelayanan yang ditawarkan BPRS kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan usaha bagi kalangan usaha kecil dan menengah.¹⁴

Fungsi BPRS sebagai lembaga *intermediary* menimbulkan kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Pembiayaan yang semakin tinggi. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis bank yang memiliki risiko besar dan signifikan.¹⁵

Dari kegiatan pembiayaan, semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya resiko pun semakin besar. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktifitas perbankan yang dimiliki risiko karena disebabkan oleh adanya faktor ketidakmampuan peminjaman untuk melunasi kewajibannya kepada bank.

Berikut ini merupakan tabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan murabahah bermasalah pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang dari Tahun 2011-2013.

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, dan
Kenaikan Pembiayaan Murabahah bermasalah
Tahun 2011-2013
(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah	Kenaikan Secara Nominal Pembiayaan Murabahah	NPF

¹⁴Engkos Sadras, *BMT Dan Bank Umum: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), h. 146

¹⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi 4*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 255

				Bermasalah	
1	2011	33.405.425	603.559	24 %	1,8 %
2	2012	39.921.133	945.101	56,6 %	2,3 %
3	2013	42.945.077	1.608.721	70,2 %	3,75 %

Sumber: Data dari AO PT BPRS Ampek Angkek Canduang

Dari data tentang jumlah pembiayaan murabahah dan pembiayaan murabahah bermasalah yang penulis kemukakan terlihat bahwa NPFnya mengalami kenaikan tiap tahunnya, sebesar 1,8% pada tahun 2011, 2,3% pada tahun 2012 dan 3,7% pada tahun 2013. Ini menunjukkan kondisi yang tidak baik karena terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah tiap tahun. Dilihat dari NPF tidak ada kemajuan berarti pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah dan tingkat persentase pembiayaan murabahah bermasalah tiap tahunnya mengalami peningkatan pembiayaan *murabahah* bermasalah, terlebih dari itu data tahun 2012-2013 menunjukkan kondisi yang tidak baik karena terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah secara tajam. Dengan persentase pembiayaan *murabahah* bermasalah tiap tahunnya maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **Efektivitas Analisis 5C Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Kota Bukittinggi.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* pada BPRS Ampek Angkek Canduang.
2. Pelaksanaan analisis 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BPRS Ampek Angkek Canduang.

3. Pengaruh analisis 5C terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Ampek Angkek Canduang.
4. Pengaruh analisis 5C terhadap pendapatan di BPRS Ampek Angkek Canduang.
5. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.
6. Efektivitas analisis 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas analisis 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh PT.BPRS Ampek Angkek Canduang?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang?

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu **Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah* dan Efektivitas dari Analisis 5C dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* Pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang?**

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu ekonomi islam bagi penulis.
2. Memberi masukan kepada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang, untuk strategi perusahaan dalam menentukan pembiayaan sehingga meningkatkan laba dan meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Untuk akademisi,
hasil penelitiannya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan,
menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
 - a.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.Sy) pada program studi perbankan syariah Jurusan Syariah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Batusangkar.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR

A. BPR Syariah

1. Pengertian BPR Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.¹⁶

Sesuai dengan dikeluarkannya surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1993, maka dalam teknisnya BPR Syariah adalah lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Bank pembiayaan rakyat syariah menurut UU No 21 tahun 2008 adalah BPRS yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁸

2. Tujuan BPR Syariah

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Group, 2011), h. 54

¹⁷ Heri, *Bank...*, h. 71

¹⁸ Warkum Sumitro..., h.129

Tujuan operasional BPR Syariah adalah:¹⁹

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:²⁰

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

3. Usaha- usaha BPR Syariah

Sesuai UU Perbankan No.10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:²¹

¹⁹ Warkum Sumitro..., h.129

²⁰ Heri, *Bank...*, h.73

²¹ Heri, *Bank...*, h.85-86

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, depositi berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Pembatasan usaha BPR syariah secara lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI No.32/36/KEP/DIR/1999. Menurut surat putusan ini, kegiatan operasional BPR syariah adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - 1) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
 - 2) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
 - 3) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1) Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:
 - a) *Murabahah*
 - b) *Istishna*
 - c) *Ijarah*
 - d) *Salam*
 - e) Jual-beli lainnya
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) *Mudharabah*
 - b) *Musyarakah*
 - c) Bagi hasil lainnya
 - 3) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip:

- a) *Rahn*
- b) *Qardh*
- c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Sebagaimana diatur dalam Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999, BPR Syariah tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah. Begitu juga, BPR syariah dilarang untuk:

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
 - b. Melakukan penyertaan modal
 - c. Melakukan usaha peransuransian
4. Ketentuan Dalam Pendirian BPR Syariah²²

- a. Syarat pendirian

Sebagaimana dalam UU Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 2, bentuk badan hukum BPR Syariah dapat berupa:

- 1) Perseroan Terbatas
- 2) Koperasi
- 3) Perusahaan Daerah

Adapun syarat-syarat pendirian BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) BPR Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- 2) BPR Syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh:
 - a) Warga negara Indonesia
 - b) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga negara Indonesia
 - c) Pemerintah daerah

²² Heri, *Bank...*, h.88-90

- d) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c.

Pemberian izin pendirian BPR Syariah, sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan dua tahap:

- 1) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR Syariah.
- 2) Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.

SK DIR BI No.32/36/1999 tidak memberikan kemungkinan bagi pihak asing untuk mendirikan BPR Syariah. Menurut ketentuan pasal 15 SK DIR BI tersebut, yang dapat menjadi pemilik BPR Syariah adalah pihak-pihak yang:

- 1) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketetapan oleh Bank Indonesia.
- 2) Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik antara lain:
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Bersedia mengembangkan BPR Syariah yang sehat

b. Modal Awal

Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- 1) Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk BPR Syariah yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Kab/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang.
- 2) Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPR Syariah yang didirikan diwilayah Ibu kota Provinsi di luar wilayah seperti tersebut pada poin a diatas.

3) Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPR Syariah didirikan diluar wilayah yang disebut pada butir a dan b diatas.

Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPR Syariah, wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50%. Dengan kata lain, biaya investasi dalam rangka pendirian BPR Syariah itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas sangat ditentukan oleh seberapa besar yang dihasilkan oleh sesuatu dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini efektif lebih diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai oleh seseorang sehingga dalam melakukan sesuatu dapat dicapai.²³

Efektivitas yaitu menjalankan pekerjaan yang benar, dimana dapat juga dikatakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat serta ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Artinya sejauh mana para manajer tersebut telah menjalankan kegiatan secara efektif.

Efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas sangat ditentukan oleh seberapa besar yang dihasilkan oleh sesuatu dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini efektif lebih diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang sehingga dalam melakukan sesuatu yang dicapai.²⁴

²³ Robert. N. Anthony, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h.

²⁴ Sadono Sukirnodkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 108

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran Efektivitas merupakan refleksi output. Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.²⁵

Yang dimaksud dengan output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan. Sedangkan outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Dan biasanya outcome dikaitkan dengan tujuan (objektives) atau target yang hendak dicapai.²⁶

Bantuan kredit dan pembiayaan usaha yang diberikan oleh pihak BPRS kepada nasabah,

dirasakan efektif dalam mendorong mobilitas usaha kecil dan menengah di masyarakat. Salah

satunya adalah Efektivitas dalam pemberian pembiayaan adalah naiknya angka keberhasilan usaha penerima pembiayaan,

dimana mereka mampu mengembalikan pembiayaan kepada BPRS, dan di lain pihak BPRS pun

ikut memperoleh keuntungan bagi hasil investasi.²⁷

Beberapa bukti Efektivitas pemberian bantuan kredit dan pembiayaan dari BPRS kepada pelaku usaha kecil dan menengah yaitu:²⁸

a. Meningkatnya angka produktivitas usaha sektor riil yang berdampak kepada peningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi masyarakat

b. Meningkatnya minat masyarakat untuk membuka usaha-usaha baru, dimana terbuka lapangan kerja baru, barang produksi baru dan penawaran produk yang baru pula.

²⁵Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Erlangga, 2006), h. 78

²⁶Muindo Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), h. 8-9

²⁷Winardi, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Mandar Maju, 2001), h. 121

²⁸Winardi, *Ekonomi...*, h. 150-151

- c. Kalanganpelakuusahaterdoronguntuklebihaktifdangiatdalammengembanngkanusahamerekadalambidangusahalainnya.
- d. Meningkatkankepercayaanmasyarakatdanpelakuusahakepadalembaga BPRS sebagaimitrausahamereka.
- e. Terbentukanyasuatubentukkerjasama yang positifdansalingmenguntungkan anta BPRS dannasabah.

2. Tujuan Efektivitas

Adapun tujuan dari Efektivitas adalah:

- a. Agar seseorangdapatmenghasilkantujuandenganbaik
- b. Memberikangambaran-gambarankepadaseseorangdalammengambillangkah-langkah yang tepatdalammelakukansesuatupekerjaan.

Efektivitasmemilikitigatingkatanyaitu:

- a. EfektivitasIndividu
Didasarkanpadapandangandarisegiindividu yang menekankanpadahasilkaryakaryawanatauanggotadariorganisasi
- b. EfektivitasKelompok
Jumlahkontribusidarisemuaanggota
- c. EfektivitasOrganisasi

TerdiridariEfektivitasindividudankelompoksehinggadidapatkanhasil karya yang lebihtinggitingkatannyadaripadajumlahhasilkaryatiap-tiapbagiannya.

Dari penjelasantersebutdapatdisimpulkanbahwa yang dimaksuddenganEfektivitasadalahtercapainyasaranaatautujuan yang telahditentukan, jadiapabilatujuantersebuttelahtercapaibarudapatdikatakanefektif.²⁹

²⁹ Sari Oktaviani, *Skripsi (Efektivitas Rescheduling terhadapPenerimaanPembiayaanBermasalahPadaPT.BankPembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji MiskinPandaiSikek)*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press,2014),h. 11-12

3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Bank dalam merealisasikan apa yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio Efektivitas, maka semakin baik kinerja bank.

Analisis Efektivitas Analisis 5C dalam pembiayaan dapat dirumuskan dengan menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus persen.³⁰

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Nilai Efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1996). Adapun menurut kriteria Efektivitas penilaian kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Dian Safitri dan Irfan Nursasmita dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif

³⁰Ihyal Ulum MD, Audit Sektor Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 32

≤ 60%	Tidak Efektif
-------	---------------

Sumber :Kep. Mendagri No.690.900 – 327, 1996 (dalam Dian Safitridan Nursasmita).

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.³¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Jadi, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³²

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam:

1. Memenuhi Kebutuhan Konsumtif

BPRS memberikan pembiayaan konsumtif ini kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Pihak bank menyediakan pembiayaan konsumsi dengan menggunakan skema jual beli dengan angsuran (*Bai'bi tsaman Ajil*) atau

³¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 7

³² Aulia Rahman, 08 202 005, *Pelaksanaan Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition)* dalam pembiayaan Pada BMT Al-Fattah Kota Solok, (STAIN Batusangkar, 2013), h.17

sewa beli (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*) atau melalui kemitraan dengan partisipasi menurun (*musyarakah mutanqishah*).³³

2. Memenuhi kebutuhan Produksi

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.³⁴

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat juga dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, baik secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*), serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.³⁵

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, keperluan usaha ataupun pendirian proyek baru.

Umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapan yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang akan tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan rencana angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

³³ Muhammad, *Teknik...*, h. 7

³⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *BMT Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h, 160

³⁵ Ascara, *Akad ...*, h. 124-125

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus dibarengi pula dengan perkiraan keadaan-keadaan dimasa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (*projected balance sheet and projected income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan dapat diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earningpower*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban (*solvency*).³⁶

2. Jenis- Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad yang merupakan salah satu bentuk *naturalcertainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *requid rate of profit nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).³⁷

2) Pembiayaan Bai' *As Salam*

Jual beli *as salam* merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Dengan ketentuan antara penjual dan pembeli harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan.

³⁶ Zainul arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), h. 200

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* edisi keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113

3) Pembiayaan *Bai' Al-Istisna*

Merupakan kontrak jual beli barang dagang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

4) Pembiayaan *Ijarah Muntahi Bit Tamlik*

Merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi perpindahan hak.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Yakni hubungan kemitraan antara bank syariah dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari bank syariah. Atas proposal yang diajukan oleh nasabah, pihak bank syariah akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi kerugian pihak bank syariah akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian itu disebabkan oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *mudhorib*lah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

2) Pembiayaan *Al Musyarakah*

Yakni kerja sama antara bank syariah dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. Bank syariah akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

1) *Al Wakalah/ Wakil*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontark bank syariah, *al Wakalah* berarti bank syariah menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Atas jasa ini bank syariah dapat menerapkan fee manajemen. Besarnya fee tergantung dengan kesepakatan bersama.

2) *Kafalah/ Garansi*

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

3) *Al Hawalah/Pengalihan Piutang*

Al Hawalah/Hiwalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepda sipenanggung. Dalam praktiknya, *al hawalah* dapat terjadi pada:

- a) *Factoring/Anjak Piutang*, yakni nasabah/anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada bank syariah dan bank syariah membayarkan kepada anggota, lalu bank syariah akan menagih kepada orang yang berhutang.
- b) *Post Date Check*, yakni bank syariah bertindak sebagai juru tagih atas piutang anggota atau nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
- c) *Bill Discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan *hawalah* pada umumnya.

4) *Ar Rahn/Gadai*

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutannya. Secara sederhana *Ar Rahn* itu sama dengan gadai syariah.

5) *Al Qord*

Al Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam *hasanah fiqh*, transaksi *al-qard* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru* atau *ta'awuni*.³⁸

D. Analisis Pembiayaan (Analisis 5C)

Analisis pembiayaan adalah salah satu dari proses yang harus dilalui sebelum memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan yang telah diajukan nasabah kepada pihak bank syariah, dan pihak bank syariah dalam melakukan analisis pembiayaan tersebut haruslah selektif, karena analisis pembiayaan itu menentukan nasabah apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan adalah sebagai berikut:³⁹

1. Pendekatan Analisis Pembiayaan

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 168-174

³⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, unit penerbit dan percetakan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), h. 304

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola lembaga keuangan layaknya bank seperti BPRS, didalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu:

- a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu:

a. *Character*

Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Analisis ini merupakan analisis kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara *numerik*. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk, seperti: penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan, dan lain-lain.⁴⁰

⁴⁰ Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 305

Menurut Yusak Laksamana *character* adalah karakter atau watak pemohon. Merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank. Bank dapat melakukan beberapa pendekatan dengan nasabah, diantaranya dengan mengenal dekat nasabah, mengumpulkan informasi mengenai calon debitur, bagaimana kepribadian calon debitur.⁴¹

Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:⁴²

1) *Wawancara*

Karakter seorang nasabah dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dan *interview*. Apabila datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.

2) *BI Checking*

Dapat dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Tunggakan pinjaman nasabah pada bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.

3) *Bank Checking*

Dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda, biasanya setiap *officcer* memiliki pengalaman tersendiri dalam hubungan dengan calon nasabah. Tunggakan pinjaman di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.

⁴¹ Yusak Laskmana, *Account Officer Bank Syariah Memahami Praktek Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h.55

⁴² Sutarno Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: ZK Hakim, 2003), h.145

4) *Trade Checking*

Analisis yang dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

b. *Capacity*

Yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan bisnis dengan menghubungkan dengan pendidikan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan pemerintah. Juga dilihat dari pengalamannya dalam menjalankan bisnis, sehingga akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan pinjaman.⁴³

Capacity menurut Yusak Laksmana yakni penilaian mengenai kemampuan permohonan dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajibannya kepada bank.⁴⁴

Analisis *capacity* ini didekati dari aspek keuangan dan aspek yuridis. Aspek keuangan dilihat dari *cash flow* yang dihasilkan, sedangkan aspek yuridis akan terlihat bahwa debitur itu memang memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian pembiayaan dan melunasi kembali sesuai perjanjian.⁴⁵

Untuk pembiayaan konsumtif, analisis ini dapat diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulannya. Jadi yang perlu dianalisis adalah:⁴⁶

1) Perusahaan tempat nasabah bekerja

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 105

⁴⁴ Yusak Laskmana

⁴⁵ Taswan, *Manajemen...*, h. 156

⁴⁶ Suhardjono, *Manajemen Perpembayaan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), h. 198

- 2) Bekerja
- 3) Penghasilan.

Sedangkan untuk pembiayaan produktif, terdapat beberapa aspek yang dianalisis, yaitu:⁴⁷

- 1) Aspek manajemen

Yaitu kemampuan mengelola perusahaan yang mencakup:

- a) Kemampuan menetapkan visi dan misi perusahaan.
- b) Kemampuan menterjemahkan visi dan misi perusahaan dalam sasaran-sasaran lebih spesifik.
- c) Kemampuan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran spesifik tersebut.
- d) Kemampuan menerapkan strategi secara efektif dan efisien.
- e) Kemampuan melakukan evaluasi dan pengendalian atas seluruh kegiatan perusahaan.

- 2) Aspek produksi

Yaitu kemampuan berproduksi secara kesinambungan yang mencakup kemampuan nasabah memproduksi, mengadakan produk yang mempunyai daya saing di pasar, serta kemampuan nasabah untuk memproduksi secara kesinambungan

Hasil analisis tersebut dituangkan secara tertulis dan terinci, sebagai berikut:

- a) Realisasi dan rencana pengembangan usaha, yang dianalisis mencakup:
 - 1) Omset penjualan yang telah dicapai minimal selama tiga tahun periode.
 - 2) Rencana perluasan omset penjualan.

⁴⁷ Suhardjono, *Manajemen...*, h. 199

b) Produk yang akan dianalisis mencakup:

- 1) Daur ulang hidup produk (*Product life cycle*), yaitu siklus barang yang dihasilkan atau diperdagangkan tersebut apakah merupakan barang yang sudah mendapat pasaran atau barang yang sudah lama dikenal oleh masyarakat.
- 2) Jenis-jenis produk yang dihasilkan atau yang dipergangkan. Agar dapat dijelaskan apakah produk tersebut merupakan produksi utama atau produksi sampingan.

c) Kuantitas dan kualitas produksi, mencakup:

- 1) Apakah produk yang dihasilkan tersebut telah memperoleh hak paten atau telah memperoleh SII (Standar Industri Indonesia)
- 2) Apakah masyarakat menganggap produk tersebut merupakan barang berkualitas tinggi, rendah, atau barang mewah. Demikian pula tanggapan masyarakat terhadap merek produk tersebut.
- 3) Bagaimana karakteristik atau sifat produk yang diperdagangkan tersebut, apakah tahan lama, mudah rusak, memerlukan perlakuan khusus dan sebagainya.
- 4) Apakah di daerah tersebut terdapat pula produk yang mempunyai sifat dan kegunaan yang sama sehingga bisa menggantikan produk yang dihasilkan.
- 5) Jumlah produksi riil yang dihasilkan atau diperdagangkan saat ini.

3) Lokasi usaha yang akan dianalisis mencakup:

- a) Apakah lokasi usaha mendapat izin dari pemerintah setempat.

- b) Alasan penentuan lokasi di daerah tersebut, apakah berdasarkan pertimbangan lebih dekat dengan bahan baku, konsumen, tenaga kerja, transportasi, dan lain-lain.
 - c) Apakah lokasi usaha yang bersangkutan telah dilengkapi sarana pembuangan limbah yang memadai, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif.
 - d) Apakah lokasi usaha yang bersangkutan saat ini sedang dalam sengketa atau tidak.
- 4) Sarana produksi yang akan dianalisis mencakup:
- a) Rincian dari peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan.
 - b) Bagaimana keadaan fisik dari peralatan dan perlengkapan yang dimiliki, seperti: gudang, mesin, toko, dan lain-lain.
 - c) Bagaimana pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan yang dimiliki.
 - d) Bagaimana kemampuan sarana tersebut dalam menunjang kelancaran usahanya.
 - e) Apakah peralatan-peralatan telah diasuransi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- 5) Bahan baku yang akan dianalisis mencakup:
- a) Bagaimana sumber atau pemasok bahan baku dan *supplier* saat ini dapat membiayai satu siklus usaha.
 - b) Bagaimana cara pengadaan bahan baku atau barang dagangan tersebut.
 - c) Bagaimana sistem pembayaran bahan baku, apakah secara tunai, pembiayaan atau penggabungan keduanya.
 - d) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan bahan baku atau barang dagangan.

- e) Apakah untuk pengadaan bahan baku tersebut terdapat tata niaga tertentu atau peraturan khusus yang mengatur.
- 6) Metode produksi, mencakup:
- a) Bagaimana proses produksi dilaksanakan, apakah terus menerus atau tahap demi tahap.
 - b) Bagaimana *layout* atau tata letak pabrik
 - c) Hambatan-hambatan dalam proses produksi.
 - d) Dalam kapasitas produksi saat ini berapa shift dalam satu hari kerja yang dijalankan.
- 7) Aspek pemasaran

Yaitu kemampuan memasarkan hasil produksi, meliputi: angka keragaan periode yang lalu dengan melihat dari data atau statistik penjualan, tingkat persaingan dan angka proyeksi pemasaran pada masa yang akan datang.

Analisis aspek pemasaran dituangkan secara tertulis antara lain:

- a) Rincian dari pelanggan-pelanggan perusahaan serta penyebarannya.
- b) Bagaimana saluran distribusi yang dipergunakan perusahaan, apabila menggunakan agen apakah mempunyai salinan perjanjian yang terlampir.
- c) Bagaimana sistem pembayaran atas penjualan barang dagangan.
- d) Bagaimana strategi pemasaran yang dipergunakan perusahaan dalam rangka mendukung operasional usaha.
- e) Bagaimana cara perusahaan menentukan harga jual produknya.
- f) Target pasar yang dituju perusahaan.
- g) Alat-alat promosi yang dipakai (media massa).

h) Jumlah pesaing yang ada.

8) Aspek personalia

Yaitu kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan. Yang mana aspek personalia meliputi: jumlah tenaga kerja, organisasi kerja, tingkat keahlian manajer dan tenaga pelaksana serta gaya manajemen.

Semua ini dituangkan dalam laporan hasil analisis pembiayaan yang mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a) Dijelaskan apakah tenaga kerja yang bersedia tersebut telah terdidik atau berpengalaman dalam bidang usaha yang dikerjakan.
- b) Bagaimana sistem penggajian yang berlaku pada usaha yang bersangkutan serta jaminan-jaminan sosial untuk karyawan.
- c) Bagaimana pembagian jam kerja di usaha yang bersangkutan.

9) Aspek Finansial

Yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Aspek finansial mencakup: pengkajian ulang laporan keuangan nasabah atas kondisi aktiva, hutang, modal, penjualan atau pendapatan, kondisi biaya dan sebagainya. Sehingga dapat disusun kembali dalam laporan keuangan yang lebih riil.

c. *Capital*

Merupakan penganalisisan mengenai besarnya modal yang diperlukan peminjam.⁴⁸

Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen...*, h.305

peminjam. Jumlah capital yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat *rentabilitas* dan *solvabilitas* serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima. Untuk mengetahui data tentang permodalan tersebut, bisa dipelajari dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan jalan pengamatan langsung kelokasi perusahaan calon debitur.⁴⁹

Biasanya lembaga keuangan tidak bersedia untuk membiaya suatu usaha 100% atinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiaya oleh BPRS.⁵⁰

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁵¹

Jaminan ini diperlukan untuk menutup kemungkinan resiko terburuk yaitu tidak terbayarnya hutang akibat apapun. Semakin besar jaminan itu meng-*cover* pembiayaan maka semakin aman dana yang disalurkan. Jaminan-jaminan itu akan dianggap aman apabila mampu meng-*cover* 120% dari total kreditnya.⁵²

⁴⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: ALFABETA, 2004), h. 83

⁵⁰ Kasmir, *Bank...*, h.92

⁵¹ Kasmir, *Bank...*, h. 92

⁵² Taswan, *Manajemen...*, h.157

e. Condition

Adalah kondisi makro yang mempengaruhi pembiayaan perbankan. Secara spesifik adalah kondisi makro yang mempengaruhi bisnis nasabah. Apakah bisnis nasabah sangat rentan dengan fluktuasi perekonomian atau relatif tangguh menghadapi gejolak perekonomian.⁵³

Adapun kondisi-kondisi yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan adalah:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- 4) Prospek usaha di masa akan datang.
- 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

Sedangkan penilaian mengenai pembiayaan yang dikenal dengan 7P adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kepada golongan

⁵³ Taswan, *Manajemen*, h. 157

⁵⁴ Kasmir, *Bank...*, h. 93

tertentu dan akan mendapat fasilitas pembiayaan yang berbeda pula. Pembiayaan untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya.

c. *Purpose*

Digunakan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumsi atau tujuan produktif atau juga untuk tujuan perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* dapat diukur dari periode ke periode selanjutnya.

g. *Protection*

Tujuan adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang jaminan atau jaminan asuransi.

3. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus.

- a. Tujuan umum adalah menentukan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Tujuan khusus adalah:
 - 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
 - 2) Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
 - 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁵⁵

E. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan meliputi:⁵⁶

1. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk beberapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan dari mana.

2. Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

Proses penilaian dimaksud, meliputi:

- a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap
- b. Proses penilaian
 - 1) Kantor pusat/Kawil
 - 2) Kantor cabang
- c. Format memo/nota penilaian
 - 1) Informasi umum
 - 2) Aspek legalitas

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen...*, h.305

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: ekonisia, 2005), h. 209

- 3) Aspek manajemen
- 4) Aspek pemasaran
- 5) Aspek sosial ekonomi
- 6) Aspek tenaga kerja
- 7) Aspek teknis
- 8) Aspek keuangan
- 9) Aspek komersial
- 10) Agunan /jaminan
- 11) Analisa resiko
- 12) Pertimbangan
- 13) Kesimpulan
- 14) Saran
- 15) Keputusan

F. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari perkataan *Ribh* yang berarti penambahan. Secara umum pembiayaan *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.⁵⁷

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok barang tersebut ditambah *mark up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

⁵⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fiqih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar media Press,2012), cet.1, h.200

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Sewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵⁸

Dalam kegiatan perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah, dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁵⁹

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada disemua bank Islam.⁶⁰

Dalam akad *murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁶¹

a. Rukun *Murabahah*

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'I* (penjualan) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akad membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

b. Syarat *Murabahah*

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.

⁵⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 13

⁵⁹ Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006), h. 257

⁶⁰ Wiroso, *Jual...*, h. 13

⁶¹ Ascara, *Akad...*, (2008), h. 82

- 3) Kontrak harus bebas dari *Riba*.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Akad *murabahah* dibolehkan menurut para ulama fiqh, berdasarkan Firman Allah dalam surat Al- Baqarah (2): 275

الرِّبَاُ حَرَامٌ أَلْحَلَّ

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..."

Dalam ayat di atas, Allah tidak secara langsung membicarakan jual beli *murabahah*, kendati sebatas kebolehan melaksanakan transaksi jual beli secara umum.⁶²

Q.S An Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِطْلَآءٍ لَّا أَنْتُمْ تَتَجَرَّءُونَ عَنَّا
تَرَاضِيَنكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan

⁶² Lihat Muhammad bin Idris al-Syafii dalam Syukri Iska, *Op, Cit*, h. 201

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

b. Hadis

Di samping ayat diatas, dalam hadist pun tidak juga ada ketentuan jual beli *murabahah* secara langsung, kecuali menegaskan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang mulia. Dengan demikian tentunya yang dimaksud adalah jual beli *murabahah*. Seperti yang terdapat dalam sebuah Hadist:

Artinya: *Dari hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasulullah saw.*

“Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya, belum berpisah ” atau beliau bersabda: “ sehingga keduanya berpisah.” Jika keduanya jujur dan terus-terang, Maka keduanya mendapat berkah dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual belinya itu.

3. Jenis Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁶³

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apa bila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada

⁶³ Wiroso, *Jual...*, h. 37-38

pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Jadi pada *murabahah* tanpa pesanan, barangnya tetap tersedia walaupun sipemesan belum ada, kalau pada *murabaha* berdasarkan pesanan, barang tersebut baru ada kalau ada pesanan dari pihak pemesan barang tersebut.

Murabahah berdasarkan pesanan ini juga dapat dibedakan menjadi:

1) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah dipesan harus dibeli.

Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabahnya terikat, nasabah tidak dapat membatalkan barang tersebut. Dan harus adanya urbun pada saat pemesanan barang.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabahnya tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

G. Penelitian yang Relevan

Dari hasil peninjauan penulis terhadap beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas. Adapun penelitian tersebut adalah skripsi dari Andre Wiratha, NIM 08 202 002, yang berjudul “Pelaksanaan analisis 5C dalam pembiayaan pada BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”. Dengan hasil penelitian bahwa pada analisis 5C tersebut telah dilaksanakan. Namun, kendala yang ditemui pada BMT tersebut adalah analisis *Character*.

Aulia Rahman, NIM 08 202 005, yang berjudul “Pelaksanaan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dalam pembiayaan

pada BMT AL-Fattah Kota Solok”. Dengan hasil penelitian bahwa analisis 5C tersebut telah dilaksanakan. Peneliti akan menilai perbedaan analisis tiap-tiap 5C secara rinci yang diterapkan oleh BMT tersebut, sehingga hasil pelaksanaan analisis 5C pada BMT ini dapat tergambar perbedaan dalam prakteknya, apakah BMT tersebut sudah menganalisis secara menyeluruh terhadap analisis 5C.

Indra Novita Sari, 3351405527 (2010), *Pengaruh Analisis 5C Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2008*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. Dengan hasil penelitian bahwa analisis 5C tersebut telah dilaksanakan. Peneliti disini akan menilai faktor-faktor dari analisis 5C mempengaruhi pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Kabupaten Wonogiri. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan character, capacity, capital, collateral, condition of economic berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah besarnya pengaruh tersebut adalah 74.3% sedangkan 25,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Mohammad Kharisun, “Karakter dan Kondisi Ekonomi Nasabah; Pembiayaan Bermasalah; Baitul Mal Wat Tamwil NU Sejahtera cabang Kendal.” Peneliti disini lebih terfokus meneliti pada character dan kondisi keuangan nasabah.

Yang membedakan masalah yang peneliti bahas dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti akan melihat Efektivitas kegiatan analisis 5C yang diterapkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang mana peningkatan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang cenderung naik setiap tahunnya dan terakhir pada tahun 2012-2013 meningkat sebesar 70.2% dan perbedaan tempat penelitian.

H. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

Efektivitas adalah menjalankan pekerjaan yang benar, dimana dapat juga dikatakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat serta ukuran prestasi manajemen dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai.⁶⁴ Artinya seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif.

Analisis 5C adalah salah satu dari proses yang harus dilalui sebelum memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah kepada BPRS yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Sedangkan yang penulis maksud disini adalah pengkajian mendalam mengenai perbedaan pelaksanaan masing-masing analisis 5C sebelum diberikan pembiayaan.

Pembiayaan adalah menyediakan dana atau tagihan berdasarkan akadnya.⁶⁵ Sedangkan yang penulis maksud disini adalah sejumlah dana yang disalurkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang kepada nasabah pembiayaan yang mengelolanya berdasarkan akad yang disepakati.

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁶⁶

Jadi yang penulis maksud dari masalah tersebut adalah Efektivitas analisis 5C dalam pembiayaan *murabahah*bermasalahpada PT BPRS Ampek Angkek Canduang.


I. Kerangka Berpikir

⁶⁴SadonoSukirno, *PengantarBisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 108

⁶⁵ Muhammad, *Manajemen Dana BMT*, (Yogyakarta: Ekonisia,2004), h. 188

⁶⁶ Ascara, *Akad dan Produk BMT Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.81-

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah sebuah lembaga *intermediary* yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi BPRS sebagai lembaga *intermediary* menimbulkan kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Pembiayaan yang semakin besar mengakibatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah yang semakin tinggi. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis bank yang memiliki risiko besar dan signifikan. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah perlu dikendalikan. Pengendalian dari pembiayaan bermasalah hendaknya diantisipasi dengan penilaian aktifitas analisis 5C pembiayaan oleh pihak PT BPRS Ampek Angkek Canduang.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan disuatu lokasi, ruang yang luas atau ditengah-tengah masyarakat.⁶⁷ Penelitian ini akan menggambarkan tentang mekanisme efektivitas analisis 5C pada pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Ampek Angkek Canduang dan apakah mekanisme analisis 5C telah sesuai dengan teori yang ada.

A. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada BPRS Ampek Angkek Canduang ?
2. Bagaimana efektivitas analisis 5C dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan BPRS Ampek Angkek Canduang ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji prosedur Pembiayaan *Murabahah* pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang.
2. Untuk mengkaji dan melihat telah efektif nya kegiatan Analisis 5C dalam pemberian Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan PT.BPRS Ampek Angkek Canduang.

⁶⁷ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Batusangkar*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2004), h. 18

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini memakan waktu lebih kurang selama 3 bulan yaitu dari bulan Juli-September 2014 dengan lokasi di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

D. Metode penelitian

1. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁶⁸ jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.⁶⁹ Dalam penelitian ini data primer yang didapat penulis dari pimpinan pada BPRS Ampek Canduang dan *Account Officer* (AO) BPRS tersebut.
- b. Sumber data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa kualitatif maupun kuantitatif.⁷⁰ Data yang diperoleh penulis dari data baku yang didapat dari BPRS Ampek Angkek Canduang dan nasabah atau anggota dari BPRS tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya:

- a. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan langsung kepada informan atau praktisi yaitu pimpinan dan staf bagian

⁶⁸SumadiSuryabarata, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), h. 39

⁶⁹Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian ekonomi teori dan aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 122

⁷⁰Muhammad, *Metodelogi...*, h.121

pembiayaan (*Account Officer*) di BPRS Ampek Angkek Canduang.

- b. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi objektif nasabah yang diberikan pembiayaan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang, serta proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BPRS kepada nasabah pembiayaan.
- c. Dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis berupa laporan keuangan (pembiayaan) dan laporan jumlah nasabah periode 2011-2013 di BPRS Ampek Angkek Canduang.

E. Analisa Data

Setelah data terkumpul penulis akan mengolahnya dan menganalisis untuk melihat bagaimana efektivitas analisis 5C dalam pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang.

Analisis data merupakan hasil yang dilakukan atau suatu usaha untuk mengurangi suatu permasalahan yang fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.⁷¹

Dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukanyaituuntukmemperolehtemuan yang tak terdugasebelumnyasertamembentukkerangkateoribaru.Sedangkantujua nutamaanalisis data adalahuntukmeringkas data dalambentukmudahdipahamidanmudahditafsirkan, sehinggahubunganantara problem penelitiandapatdipelajaridandiujj.⁷²

⁷¹Djamin Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2009), h.200

⁷²Moh, Kasiran, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), h. 120

Semua data yang telah dikumpulkan dan dibahas dalam masalah yang diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahkan masalah, dan kemudian diolah penulis dengan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berhubungan dengan efektivitas analisis 5C dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Menghimpun sumber data dari daftar kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
4. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahkan masalah.
5. Merumuskan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Sejarah pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang diawali oleh adanya himbauan dari Presiden Republik Indonesia (Soeharto) pada peresmian Pekan Penghijauan Nasional di Bukit Arifan Kabupaten Solok pada bulan Desember 1982 yang ditujukan kepada para perantau Minang untuk memberikan bantuan Rp. 1.000 perjiwa bagi pembangunan di Sumatera Barat. Dari himbauan tersebut lahirlah Gerakan Seribu Minang yang kemudian dikenal dengan nama Gebu Minang. Gerakan inilah yang menjadi penggerak berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.⁷³

Dengan adanya paket kebijakan pemerintah dalam bidang moneter pada tanggal 27 Oktober 1998 yang memberi kesempatan untuk perkembangan ekonomi rakyat melalui pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Investasi Kecil (KIK) maka Gebu Minang ikut mensponsori pendirian BPR di Sumatera Barat yang pada waktu itu telah berhasil mendirikan belasan BPR. Tertarik dengan perkembangan tersebut, maka kumpulan perantau Ampek Angkek Canduang yang disebut dengan IKAT (Ikatan Keluarga Ampek Angkek Canduang) yang ada di Jakartadan Bandung juga berinisiatif

⁷³BPRS Ampek Angkek Canduang, *Laporan Panitia Pendirian BPRS Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: t.pn, 1999), hal. 45.

untuk mendirikan BPR yang nantinya akan bergabung dengan Gebu Minang.⁷⁴

Inisiatif pendirian BPR ini merupakan salah satu wujud kepedulian perantau Ampek Angkek Canduang terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di kampungnya yang membutuhkan lembaga keuangan yang berorientasi pada sektor usaha kecil. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut.

Pada awalnya telah dibentuk panitia perencanaan pendirian BPR pada tahun 1990 yang diketuai oleh Sutan Tumanggung. Namun karena terkendala oleh sulitnya menemukan figur yang cocok untuk diangkat menjadi direktur yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka ide tersebut tidak ada kejelasannya sampai akhirnya Sutan Tumanggung mangkat.

Setelah enam tahun sejak dibentuknya panitia perencanaan pendirian BPR barulah pada tahun 1996 muncul beberapa orang yang memberanikan diri sebagai pemrakarsa pendirian BPR untuk mewujudkan kembali ide yang telah lama tidak ada kejelasannya. Mereka adalah Bustaman Rahim, Amir Thaib, Djamin Sutan Mudo, Satria Djambek dan H. M. Taufik yang bertugas mengurus pendirian BPR sampai selesai. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut maka isu pendirian BPR menghangat kembali.

Pada tanggal 5 Juli 1996 diadakanlah rapat dengan pemuka masyarakat oleh pemrakarsa pendirian BPR untuk membahas isi proposal pendirian BPR yang pada waktu itu dihadiri oleh 31 orang pemuka masyarakat. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu:⁷⁵

⁷⁴ Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Canduang*, (t.tp: t.pn, 2006), hal. 10.

⁷⁵ Bustaman Rahim, *Mengenang...*, hal. 19.

- a. BPR yang akan didirikan adalah BPR yang beroperasi secara Syariah dengan nama "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang".
- b. Meminta bantuan jasa konsultan yang sudah berpengalaman dalam pendirian BPRS dengan biaya yang terjangkau.
- c. Membentuk Panitia Pendiri yang terdiri dari:
 - Ketua : H. Bustaman Rahim
 - Wakil Ketua : Ir. Mardjohan, Msc.
 - Bendahara : H. Djamin Sutan Mudo
 - Wakil Bendahara : H. Ali Umar Hamid
 - Sekretaris : H. Nazar
 - Wakil Sekretaris : Nazir Djalal
 - Penasehat dan Pelindung : Prof. Dr. Zakiah Darajat
H. M. Taufik, MA.
H. Amir Thaib, SH.
H. Sofyan Ruslan

Pada tanggal 29 Juli 1996 panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Canduang mulai melakukan persiapan-persiapan, di antaranya:⁷⁶

- a. Melakukan persiapan atas kunjungan konsultan ke Ampek Angkek Canduang dalam rangka mensurvei data-data ekonomi dan sosial untuk persiapan prosposal yang akan diajukan ke Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.
- b. Menyampaikan rencana pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kepada instansi pemerintah setempat dengan harapan mendapat dukungan dan saran-saran yang diperlukan.

⁷⁶ Bustaman Rahim, *Mengenang...*, hal. 23.

- c. Memberi pengertian dan menerima tanggapan masyarakat yang berdomisili di kampung, Padang dan Bukittinggi terhadap pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang .
- d. Memilih dan melengkapi calon pengurus yang terdiri dari Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris untuk melengkapi syarat pengajuan izin ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Kunjungan panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kepada instansi pemerintah dan masyarakat setempat membuahkan hasil. Ide pendirian BPRS mendapat dukungan dan sambutan yang antusias dari pemerintah dan masyarakat. Menurut penjelasan Camat Ampek Angkek masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu masyarakat dalam masalah perekonomian dan membatasi ruang gerak para rentenir. Selain itu panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Canduang juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dan mesjid-mesjid yang ada di Kecamatan Ampek Angkek tentang pendirian BPRS.

Setelah kunjungan dan sosialisasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat berhasil dilakukan, maka mulailah dipersiapkan izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang untuk diajukan ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia serta melakukan studi banding ke BPR lain yang ada disekitar Bukittinggi.

Izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang pada awalnya sempat ditolak oleh Departemen Keuangan dengan alasan adanya keberatan dari Bank Indonesia atas kesalahan dan kekurangan terhadap lima point yang tercantum dalam permohonan izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang. Akhirnya berkat kerja keras dan kesabaran panitia pendiri permohonan izin prinsip PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kembali direvisi dan diperbaiki sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Bank Indonesia, maka izin prinsip tersebut diterima dan

dikeluarkan oleh Departemen Keuangan pada tanggal 3 Oktober 1997 dengan nomor 858/MK/1997.

PT. BPR Syariah Ampek Angkek Canduang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris Sofyan, SH yang berkedudukan di Depok daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 2 Februari 1998. Akta pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kemudian disahkan oleh Departemen Kehakiman RI pada tanggal 20 Maret 1998 dengan Nomor C2-2049. HT.01. tahun 1998.

Pada tanggal 2 Oktober 1998 diajukanlah izin usaha PT. BPRS Ampek Angkek Canduang oleh panitia pendiri ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Sambil menunggu dikeluarkannya izin usaha oleh Departemen Keuangan dipersiapkanlah sarana dan prasarana untuk operasional PT. BPRS Ampek Angkek Canduang seperti SDM yang akan menjalankan operasional BPRS, kantor dan perlengkapan dan lain-lain.

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 32/57/KEP/DIR dan tembusannya disampaikan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. BPRS Ampek Angkek Candung diresmikan pada tanggal 1 Juli 1999 dan tanggungjawab pengelolaan BPRS selanjutnya diserahkan kepada para pengurus yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. Pengurus PT. BPRS Ampek Angkek Canduang tersebut adalah:⁷⁷

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. H. M. Nazir

Komisaris : Drs. Ruskin Nadiaputra

b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Izuddin Marzuki LAL

⁷⁷ Bustaman Rahim, *Mengenang...*, hal. 100.

Anggota : Drs. H. Fauzi Damrah Dt. Bagindo

Anggota : H. Ali Amran Zaini, SH.

c. Dewan Direksi

Direktur Utama : Syahurmaini

Direktur : Syahril Latif

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang mulai beroperasi pada tanggal 12 Juli 1999 dengan modal dasar Rp. 500.000.000 dan telah disetor Rp. 500.000.000 yang terdiri dari 299 pemegang saham. Dalam hal pendanaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang bekerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi.⁷⁸

Setelah beroperasi selama dua tahun PT. BPRS Ampek Angkek Canduang menambah modal dasarnya dari Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 2.000.000.000 pada tanggal 30 Oktober 2001 dengan Akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH Nomor 153 di Jakarta.⁷⁹ Pada tanggal 5 Agustus 2009 PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kembali menambah modal dasarnya menjadi Rp. 5.000.000.000 dengan modal disetor sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Indra Jaya, SH. di Padang Nomor 74 dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-50594.AD.01.02 tahun 2009.⁸⁰

Sampai saat ini PT. BPRS Ampek Angkek Canduang telah berkembang dengan adanya penambahan tiga kantor cabang yaitu Kantor Cabang Payakumbuh yang terletak di Jalan Jakarta No. 4 Payakumbuh Barat. Kantor

⁷⁸ Bustaman Rahim, *Mengenang...*, hal. 103.

⁷⁹ Bustaman Rahim, *Mengenang...*, hal. 113.

⁸⁰ BPRS Ampek Angkek Canduang, *Laporan Tahunan Direksi Kepada RUPS*, Tahun buku 2010.

Cabang Dharmasraya yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru – Dharmasraya. Kantor Cabang Pasaman Barat yang terletak di Jalan Raya Simpang Ampek – Pasaman Barat. Ditambah dengan adanya empat kantor kas yaitu Kantor Kas Pasar Baso, Kantor Kas Pasar Pakan Kamis, Kantor Kas Pasar Lasi. Kantor Kas Simpang Biaro.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Visi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah:

“Menjadi BPRS yang amanah dan profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan yang bermanfaat bagi masyarakat”.

Sedangkan misi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah:

- a. Memberdayakan ekonomi umat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Memberikan layanan terbaik dan memuaskan serta menjaga amanah mitra usaha.
- c. Memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal dan menjunjung tinggi *ukhuwah Islamiyah*.
- d. Memberikan manfaat yang optimal bagi semua *share holder*.
- e. Memberikan kontribusi nyata bagi negara dan bangsa.

Untuk mencapai misi tersebut PT. BPRS Ampek Angkek Canduang melakukan kegiatan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk dikelola, diproduktifkan dan dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Profil PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Nama : PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Perusahaan

Alamat Kantor : Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM. 4
Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Telepon/ Fax : (0752) 626146/31650/8014666,Fax. (0752) 31649

E-mail : bprs_aac@yahoo.co.id

Izin Pendirian : Izin BI No. 32/57/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999

Pemegang Saham : - Masyarakat Ampek Angkek Canduang
- PT. Permodalan Nasional Madani (persero)

Bidang Usaha : Memasarkan produk-produk perbankan dan
menghimpun dana masyarakat melalui tabungan,
deposito serta pembiayaan bagi masyarakat
sekitarnya untuk menunjang perekonomian daerah
dengan menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan
usaha yang bersifat produktif.

Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000

Modal Disetor : Rp. 2.000.000.000

Anggaran Dasar : - Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Februari 1998 oleh H.
Sofyan, SH Notaris di Bogor dan pengesahan oleh
Departemen Kehakiman RI No. C2-2049.HT.01
tahun 1998.
- Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris
Indra Jaya, SH di Padang No. 74 tanggal 5 Agustus
2009 dengan pengesahan oleh Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-
54594.AH.01.02 tahun 2009.

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki enam kantor yang terdiri dari:

a. Kantor Pusat

Kantor Pusat PT. BPRS Ampek Angkek Canduang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM. 4 Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

b. Kantor Cabang

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki tiga kantor cabang yang terletak di Jalan Jakarta No. 4 Payakumbuh Barat. Kantor Cabang Dharmasraya yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru- Dharmasraya. Kantor Cabang Pasaman Barat yang terletak di Jalan Raya Simpang Ampek-Pasaman Barat. Dalam operasionalnya kantor cabang bertanggungjawab kepada kantor pusat.

c. Kantor Kas

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki empat kantor kas yang terletak di beberapa daerah sekitar Bukittinggi yaitu: Kantor kas yang terletak di Baso, kantor kas yang terletak di Pekan Kamis, kantor kas yang terletak di Pasar Lasi dan kantor kas yang terletak di Biaro. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada kantor kas adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima setoran tabungan dan deposito berjangka serta angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- 2) Melakukan realisasi pembiayaan setelah mendapat persetujuan atau sudah dinyatakan layak oleh *Account Officer* (AO) yang ada di kantor pusat.
- 3) Menerima permohonan pembiayaan untuk diteruskan ke kantor pusat guna diproses lebih lanjut.
- 4) Membantu pelaksanaan penagihan pembiayaan terhadap nasabah yang berlokasi di wilayah kerja kantor kas yang bersangkutan.

4. Ruang Lingkup Usaha PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Kegiatan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dimana nasabah dapat menyetorkan langsung ke kantor dan ada juga yang dijemput ke rumah-rumah nasabah.
- b. Menerima deposito berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- c. Memberikan pembiayaan pada usaha kecil dan mikro untuk mengembangkan usahanya.
- d. Penempatan dana pada Bank lain.
- e. Transfer *on-line* via *net banking* dan SPOP (*Sistem On-line Payment Point*).

Operasional PT. BPRS Ampek Angkek Canduang terbagi kedalam beberapa bagian yaitu:

- a. Bagian Dana (*Funding*)

Dalam menghimpun dana dari masyarakat PT. BPRS Ampek Angkek Canduang menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) *Wadi'ah*

Merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

- 2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola sepakat untuk membagi keuntungan, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola.

Produk-produk PT. BPRS Ampek Angkek Canduang yang menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* adalah:

1) Tabungan

(a) Tabungan Haji

Tabungan Hajimerupakan tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah* yang bermanfaat untuk menyimpan dana seseorang yang akan melaksanakan haji. Tabungan ini dapat diambil ketika orang tersebut akan melaksanakan haji atau sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan Bank. Bagi hasil akan dimasukkan ke rekening nasabah tiap bulannya.

(b) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah* yang bermanfaat untuk menyimpan dana seseorang yang akan melaksanakan qurban. Tabungan ini dapat diambil ketika orang tersebut akan melaksanakan qurban atau sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan Bank. Bagi hasil akan dimasukkan ke rekening nasabah tiap bulannya.

(c) Tabungan iB SeHaTi

Merupakan tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja oleh nasabah. Tabungan ini bermanfaat menyimpan dana pribadi maupun dalam bentuk organisasi. Bonus akan dimasukkan ke dalam rekening nasabah tiap bulannya.

(d) Tabungan iB Wang Saku

Merupakan tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* yang dikhususkan bagi pelajar yang ingin menyimpan dananya yang

dapat disetor dan diambil kapan saja kemudian penabung akan memperoleh bonus yang akan dimasukkan ke dalam rekening tiap bulannya.

2) Deposito

Deposito *mudharabah* adalah penempatan dana pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Produk-produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang telah banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah DPK yang dimiliki oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang periode 31 Maret 2014 adalah Rp. 29.183.223.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rincian Dana Pihak Ketiga PT. BPRS Ampek Angkek Canduang
Periode 31 Maret 2014

Jenis Dana Pihak Ketiga	Nominal (Rp)
Tabungan	15.165.544.000
Deposito	14.017.679.000
Total DPK	29.183.223.000

Sumber: Laporan Dana Pihak Ketiga PT. BPRS Ampek Angkek Canduang periode 31 Maret 2014

b. Bagian Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan/atau pembiayaan lainnya

berdasarkan prinsip bagi hasil.⁸¹ Jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah* AAC Mitra Syariah

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimanajumlah pembiayaan merupakan harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.

2) Pembiayaan *Qardh*

Merupakan pinjaman lunak yang yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pokok pinjaman.

Jumlah pembiayaan yang dikururkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang periode 31 Maret 2014 adalah sebesar Rp. 43.096.797.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rincian Pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang
Periode 31 Maret 2014

Jenis Pembiayaan	Nominal (Rp)
<i>Murabahah</i>	43.067.317.000
Qardh	29.480.000
Total Pembiayaan	43.096.797.000

⁸¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Cet. Ke-2, hal. 118.

Sumber: Laporan Pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang periode 31 Maret 2014

c. Bagian Jasa

Selain menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat PT. BPRS Ampek Angkek Canduang juga memberikan pelayanan jasa tambahan lainnya kepada nasabah. Dari pelayanan jasa tambahan yang diberikan kepada nasabah, Bank akan memperoleh pendapatan jasa dimana pendapatan ini akan menaikkan *Return On Asset* bank karena bank bisa memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menambah pendapatan. Produk-produk yang ditawarkan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang dalam bidang jasa adalah sebagai berikut:

1) Transfer *On-line* via *Net Banking*

Merupakan kegiatan transfer antar Bank yang ada diseluruh Indonesia dengan menggunakan prinsip *wakalah*. Dalam hal ini PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).


2) SOPP (Sistem *On-line Payment Point*)

Merupakan pembayaran dengan sistem *on-line* seperti: pembayaran rekening listrik, rekening telpon, TV kabel, internet dan lain-lain.

5. Struktur Organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Struktur organisai merupakan gambaran tentang satuan-satuan kerja dan hubungan didalam suatu organisasi serta wewenang dan garis pertanggungjawaban dari atas kebawah maupun sebaliknya. Berikut adalah struktur organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang :⁸²

⁸² Laporan Tahunan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang, tahun buku 2014



Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Tugas dan Wewenang⁸³

Pembagian tugas dan wewenang pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan Dewan tertinggi yang ada pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang yang bertugas memimpin pemegang saham serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang . Pengambilan kebijakan tertinggi berada pada RUPS karena PT. BPRS Ampek Angkek Canduang merupakan perseroan terbatas. Biasanya RUPS diadakan satu kali dalam setahun pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret. Dalam RUPS biasanya akan dibahas mengenai laporan keuangan, laporan Sumber Daya Insani (SDI) dan laporan sumber dana serta penyaluran pembiayaan tahun berjalan.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan melalui RUPS dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank dan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah besar yang akan tertuang dalam rencana kerja Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Mengawasi pelaksanaan rencana penyaluran dana yang akan dilakukan Bank.

⁸³ Dokumen PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

- 3) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana penyaluran dana tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
- 4) Menyetujui hasil Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) yang minimal telah memuat semua aspek yang tercantum dalam penyusunan dan kebijakan penyaluran dana yang telah ditetapkan oleh BI.
- 5) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi bila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tugas KKPD.
- 6) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan termasuk penyaluran dana yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan Bank dan nasabah-nasabah besar tertentu.

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi dipilih dan ditetapkan melalui RUPS yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Tugas Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana penyaluran dana yang akan dituangkan dalam rencana kerja Bank yang akan disampaikan kepada BI.
- 2) Memastikan bahwa KKPD telah menjalankan tugasnya secara konsekuen dan konsisten.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKPD.
- 4) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dan penyaluran dana yang ditemui SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).

- 5) Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang penyaluran dana.
- 6) Menetapkan anggota KKPD dan Kebijakan Penyaluran Dana (KPD).
- 7) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a) Perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan.
 - b) Perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan nasabah tertentu.

d. Internal Audit

Internal Audit merupakan bagian yang berada dibawah Direksi yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris. Tugas Internal Audit adalah melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan dengan penuh integritas dan objektivitas serta mengadakan tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan telah diambil dan dilaksanakan.

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap lembaga keuangan Syariah baik berupa Bank maupun non Bank wajib mempunyai DPS untuk mengawasi operasional kegiatan lembaga keuangan syariah tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku atau belum. Oleh karena itu PT. BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai sebuah lembaga keuangan Syariah juga mempunyai DPS yang akan mengontrol dan mengawasi penerapan prinsip Syariah pada pelaksanaan produk-produk Bank minimum satu kali dalam tiga bulan.

f. *Customer Service (CS)*

Customer Service (CS) merupakan perantara antara Bank dengan nasabah sebagai pusat informasi dan pelayanan Bank bagi nasabah. Oleh karena itu CS harus mempunyai *skill communication* yang bagus dan selalu mengetahui dengan jelas perkembangan produk-produk Bank sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada nasabah/calon nasabah. Selain itu CS juga bertugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah berupa bantuan bagi nasabah yang kesulitan dalam melakukan transaksi dengan Bank seperti mengisi slip setoran, penarikan dan lain-lain.

g. *Teller*

Teller adalah bagian Bank yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi tunai yang dilaksanakan setiap hari kerja dan transaksi tersebut tercatat dengan benar dan tidak terjadi selisih pada saat perhitungan kas dan tidak terdapat penemuan uang palsu disetiap transaksi.
- 2) Bertanggungjawab atas keteraturan dari seluruh kegiatan operasional *teller* baik mengenai kebersihan *counter* maupun pelayanan prima kepada nasabah.
- 3) Memperkecil jumlah transaksi yang ditunda pada akhir jam kerja.

h. *Legal dan Support Pembiayaan*

Legal dan Support pembiayaan adalah bagian yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Memastikan tidak terdapat kesalahan dalam melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan sebelum pencairan dan dalam hal pengikatan jaminan.
- 2) Mampu membuat konsep surat dan kontrak kerja sama yang dilakukan Bank.

3) Memastikan tidak terdapat kesalahan pembuatan akad dan perhitungan asuransi selama periode penilaian.

i. Pembukuan atau *Accounting*

Pembukuan atau *Accounting* merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut:

1) Memastikan terlaksanannya pencatatan transaksi Bank sehari-hari sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

2) Mengatur seluruh bukti transaksi dan dokumen-dokumen pendukung dengan baik.

3) Menyelesaikan seluruh laporan yang berkaitan dengan pembukuan baik untuk laporan intern maupun ekstern dengan tepat waktu.

4) Melakukan pencatatan seluruh biaya operasional dan non operasional dengan benar dan terkendali serta sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

j. Umum dan Personalia

Umum dan Personalia merupakan bagian yang bertanggungjawab atas administrasi dokumen-dokumen perusahaan seperti surat-surat perusahaan, inventaris perusahaan dan kepegawaian.

k. *Account Officer* (AO)

Account Officer merupakan bagian perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola permohonan pembiayaan mulai dari *interview*, observasi, sampai pada pancairan pembiayaan.

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah* Pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang

Pada PT BPRS ampek Angkek Canduang, calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dapat melalui proses sebagai berikut:

1. Ketentuan umum pembiayaan pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang.

Pada prinsipnya produk pembiayaan PT BPRS Ampek Angkek Canduang adalah dengan akad *Murabahah*, *mudharabah*, *qard*. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan akadnya perpindahan kepemilikan barang dalam akad harga jual merupakan harga barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara PT BPRS Ampek Angkek dengan nasabahnya. Pada perjanjian awalnya PT BPRS Ampek Angkek Canduang membiayai 70% dari harga barang dan 30% dari nasabah.

Yang menjadi ketentuan umum untuk calon nasabah pembiayaan sebagai berikut:

a. Punya usaha yang layak dan halal serta milik sendiri

Suatu usaha dikatakan layak jika usaha tersebut berjalan 1 tahun yang berlokasi dengan profit yang bagus dan juga usaha nasabah tersebut bertujuan semata-mata hanya mendapatkan keuntungan yang diridhoi oleh Allah SWT.

b. Pelarangan pembiayaan

- 1) Pembiayaan tidak diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang tidak berdomisili di wilayah Sumatra barat.
- 2) Pembiayaan tidak diberikan kepada perseorangan atau badan usaha yang tercatat dicatatan hitam (blac list)
- 3) Pembiayaan tidak diberikan kepada usaha yang haram dan yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti:
 - a) Klup malam
 - b) Arena perjudian
 - c) Pertenakan babi
 - d) Kolan renang
 - e) Dan sebagainya yang mana usaha yang mengandung kemudharatan

2. Prosedur pembiayaan *Murabahah* pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang

Dalam penyaluran pembiayaan ada beberapa aktifitas yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan aktifitas tersebut, maka prosedur yang harus dijalani adalah:

a. Mengisi formulir pembiayaan

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BPRS Ampek Angkek Canduang yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha akan dibiayai dan jenis jaminan, serta melampirkan:

- 1) Fotocopy KTP Suami Istri
- 2) Fotocopy KK
- 3) Jaminan pembiayaan berupa:
 - a) Fotocopy sertifikat
 - b) Fotocopy BPKB
 - c) Emas
 - d) Slot Kartu kuning

b. Pemeriksaan kelengkapan Administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh administrasi pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap untuk dilakukan survey.

c. Pelaksanaan survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survey dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survey ini biasanya akan dilaksanakan oleh kepala cabang dengan kepala pembiayaan atau kepada pembiayaan dengan account officer. Survey ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi:

- 1) Tempat usaha nasabah
- 2) Rumah calon nasabah
- 3) Jaminan calon nasabah

d. Analisis pembiayaan

Setelah survey dilaksanakan, maka data-data yang didapat sebelum dan sesudah disurvei, maka kepala pembiayaan akan melakukan analisa terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah.

Pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang memakai aspek analisa 5C:

1) *Character* (karakter nasabah)

Merupakan sifat-sifat calon nasabah seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Gunanya untuk mendapatkan informasi mengenai karakter nasabah tersebut. Dengan cara berkomunikasi, bertemu, dan bertatap muka secara langsung.

2) *Capital* (modal)

Yang di analisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri. PT BPRS Ampek Angkek Canduang mensyaratkan 30% dari pembiayaan yang akan dilakukan oleh calon nasabah.

3) *Capacity* (kemampuan)

Analisa yang dilakukan terhadap kemampuan pengembalian pinjaman nasabah ke PT BPRS Ampek Angkek Canduang. Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi usaha calon nasabah.

4) *Collateral* (jaminan)

Yaitu kemampuan calon nasabah dalam memberikan jaminan yang baik serta memiliki nilai yang lebih baik. Jaminan ini merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal memberikan fasilitas pembiayaan.

5) *Condition economic* (Kondisi ekonomi nasabah)

BPRS akan melihat bagaimana jenis usaha nasabah dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

e. Tahap keputusan pembiayaan

Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh kepala pembiayaan dengan kepala cabang, dan juga pimpinan untuk memutuskan layak atau tidak pembiayaan yang akan diberikan.

Jika hasilnya layak maka akan dikeluarkan surat persetujuan fasilitas pembiayaan (SP3) kepada calon nasabah. Jika tidak layak, maka calon nasabah akan diberitahukan melalui telepon.

f. Pendatangan akad pembiayaan.

Jika calon nasabah sepakat dengan SP3 yang diterbitkan oleh PT BPRS Ampek Angkek Canduang, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad pembiayaan. Dengan ketentuan:

- 1) Jika calon nasabah telah berkeluarga maka yang menandatangani akad adalah suami istri tersebut
- 2) Jika calon nasabah belum berkeluarga maka yang menandatangani akad tersebut adalah calon nasabah ditemani oleh salah satu orang tuannya.

g. Pencairan dana

Setelah penandatanganan akad, maka nasabah telah bisa mengambil dana dari PT BPRS Ampek Angkek Canduang.

Adapun kelengkapan administrasi yang harus ada dalam pembiayaan ini adalah:

1) Dokumen pembiayaan

Dokumen yang diperlukan dalam pembiayaan di PT BPRS Ampek Angkek Canduang adalah:

- a) Surat pemberitahuan permohonan pembiayaan nasabah yang disetujui.
- b) Pengikatan jaminan berupa fidusial, surat kuasa memegang hak tanggungan (SKMHT)

2) Jaminan pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh PT BPRS Ampek Angkek canduang harus mensyaratkan adanya jaminan.

Jaminan merupakan keyakinan PT BPRS Ampek Angkek Canduang atas kesungguhan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan dari nasabah untuk pembiayaan yang diberikan oleh PT BPRS Ampek Angkek Canduang harus dinilai terlebih dahulu. Tujuan dari penilai tersebut adalah untuk mengetahui nilai ekonomis dari jaminan, serta nilai-nilai yuridis dari barang jaminan tersebut adalah

- a) Kekayaan nasabah itu sendiri, kekayaannya dapat berupa dalam bentuk sertifikat hak milik, kendaraan bermotor dalam bentuk BPKB
- b) Kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang digunakan untuk menjamin pembiayaan yang diperoleh dari PT BPRS Ampek Angkek Canduang. Dalam hal ini yang dijadikan jaminannya adalah sertifikat hak milik atau yang sejenis dengan itu dari jaminan yang diserahkan, dan telah dipindahkan penguasaannya kepada nasabah oleh pemiliknya untuk dijadikan jaminan atas pembiayaan yang dieberikan kepada nasabah.⁸⁴

c)

C. Efektivitas Analisis 5C Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang

1. Analisa Pembiayaan *Murabahah* (Analisis 5C) pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

⁸⁴ Wawancara dengan Manager Pembiayaan PT BPRS Ampek Angkek Canduang Resa Prima Nanda, pada Jumat tanggal 15 agustus 2014 jam 09:00

Sebelum pihak PT BPRS Ampek Angkek Canduang memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, terlebih dahulu pihak BPRS melakukan analisa-analisa yang berkaitan dengan calon nasabah pembiayaan yaitu.⁸⁵

a. *Character*

Character adalah watak pemohon. Merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank. Bank dapat melakukan beberapa pendekatan dengan nasabah, diantaranya dengan mengenal dekat nasabah, mengumpulkan informasi mengenai calon debitur, bagaimana kepribadian calon debitur.⁸⁶

Dalam memperkuat data dan menentukan sifat-sifat calon nasabah pembiayaan seperti perilaku, kejujuran, dan ketaatan calon nasabah tersebut ini dapat dilakukan hal-hal seperti: wawancara, *BI Checking*, *Bank Checking*, *Trade Checking*.⁸⁷ Gunanya untuk mendapatkan data-data mengenai karakter calon debitur tersebut, pihak BPRS (Account Officer) melakukan komunikasi, bertemu langsung, serta bertatap muka langsung dengan calon nasabah dengan melakukan wawancara langsung. Selain melakukan wawancara, AO juga langsung turun lapangan untuk menganalisis calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AO BPRS, ia menyatakan bahwa analisis yang paling penting di antara analisis 5C lainnya adalah menganalisis karakter nasabah, dikarenakan karakter seseorang itu tidaklah sama, karakter seseorang yang baik dan jujur dapat diberikan pembiayaan.

⁸⁵Wawancara dengan Manager Pembiayaan PT BPRS Ampek Angkek Canduang Resa Prima Nanda, pada Jumat tanggal 15 agustus 2014 jam 09:00

⁸⁶YusakLaksmiana, *Account Officer Bank SyariahMemahamiPrakter Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2009), h.55

⁸⁷SutarnoZulkifli, *PanduanPraktisTransaksiPerbankanSyariah*, (Jakarta: ZK Hakim,2003), h. 145

Karakter nasabah yang baik dan jujur tersebut mendapatkan kepercayaan dari pihak BPRS dalam memberikan pembiayaan yang disalurkan.

Akan tetapi AO mengalami kesulitan dalam menganalisa karakter calon nasabahnya karena tidak adanya standar untuk menilai karakter seorang calon nasabah. AO melihat secara langsung, dan akan memakai feeling dan hanya bertanya kepada para kerabat, teman calon nasabah mitra bisnis calon nasabah (*trade checking*) dan dari bank lain yang telah memberikan pembiayaan sebelum mengajukan pembiayaan kepada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

Karena karakter menyangkut sifat seseorang maka akan sulit untuk diukur dengan pengukuran yang pasti, maka sering ditemukan dilapangan calon nasabah yang pada awalnya bersikap baik dan manis sebelum mendapatkan pembiayaan, akan tetapi setelah memperoleh pembiayaan sikapnya akan merubah. Hal ini dilihat dari kurangnya kemauan nasabah melunasi pembiayaan tepat pada waktunya.

b. *Capital*

Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan bisnis dengan menghubungkan dengan pendidikan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan pemerintah. Juga dilihat dari pengalamannya dalam menjalankan bisnis, sehingga akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan pinjaman.⁸⁸

Berdasarkan wawancara dengan AO, pihak BPRS tidak memberikan pembiayaan 100% kepada calon nasabah, namun akan melihat kemampuan calon nasabahnya terlebih dahulu. Tidak hanya

⁸⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 105

bagian pembiayaan melainkan termasuk direksi yang akan menentukan berapa pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah.⁸⁹

c. *Capacity*

Penilaian kapasitas calon nasabah dilakukan bersamaan dengan penilaian karakter, yaitu pada waktu wawancara dan survei.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AO , penilaian kapasitas tidak terlalu dominan seperti karakter, yang mana benar-benar dianalisa. Pada kapasitas ini AO akan melihat dari perkembangan usahanya, dan juga dilihat dari sosial dan lingkungan calon nasabah.⁹⁰

AO lebih percaya pada kepada karakter nasabah yang baik dan jujur dengan tidak melupakan aspek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

Meski tidak seperti penilaian karakter nasabah yang sangat penting. Penilaian terhadap kapasitas calon nasabah tetap diukur oleh PT BPRS Ampek Angkek Canduang, yaitu dengan cara:

1) Aspek manajemen

- a) Melihat izin-izin usaha yang dimiliki nasabah, seperti: Surat keterangan usaha, surat izin tempat usaha (SITU), tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), atau nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
- b) Melihat kemampuan nasabah dalam menerapkan strategi usaha.
- c) Melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha.
- d) Melihat kemampuan mengelola pendapatan

2) Aspek produksi

- a) Melihat kemampuan nasabah dalam memproduksi
- b) Biaya- biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi.

⁸⁹Wawancara dengan Manager Pembiayaan PT BPRS Ampek Angkek Canduang Resa Prima Nanda, pada Jumat tanggal 15 agustus 2014 jam 09:00

⁹⁰Wawancara ... Resa Prima Nanda, pada Jumat tanggal 15 agustus 2014 jam 09:00

3) Aspek Pemasaran

Cara menentukan harga jual barang produksinya.

4) Aspek Personalia

Sistem penggajian karyawan.

5) Aspek Finansial

a) Melihat kemampuan nasabah dalam melunasi hutang dan biaya-biaya yang menyangkut pelaksanaan produksi.

b) Kelihat kemampuan dalam penulisan laporan keuangan (kalau ada).

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁹¹

Jaminan ini diperlukan untuk menutup kemungkinan resiko terburuk yaitu tidak terbayarnya hutang akibat apapun. Semakin besar jaminan itu meng-*cover* pembiayaan maka semakin aman dana yang disalurkan. Jaminan-jaminan itu akan dianggap aman apabila mampu meng-*cover* 102% dari total kreditnya.⁹²

PT BPRS Ampek Angkek Canduang akan meminta jaminan atas pembiayaan yang akan diberikan. Nilai jaminan harus besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah (minimal 120% dari jumlah pembiayaan)

Berdasarkan wawancara penulis dengan AO, BPRS memiliki kategori untuk penilaian jaminan tersebut. Nasabah yang memiliki mobil keluaran tahun 1996 kebawah penilaiannya 40% dari harga

⁹¹Kasmir, *Bank...*, h. 92

⁹²Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h.157

pasar. Sedangkan mobil keluaran tahun 1996 keatas penilaiannya 60% dari harga pasar. Untuk jaminan sebuah motor keluaran 2007 kebawah penilaiannya 40% dari harga pasar, sedangkan motor keluaran 2007 keatas penilaiannya 60% dari harga pasar.

Nasabah yang memiliki jaminan berupa tanah dilihat dari kondisi daerah dan kondisi tanah itu sendiri. apabila tanah tersebut terletak didaerah terpencil tidak ditempay keramaian penialaian 50% daaari harga pasar, sedangkan tanah tersebut berada didaerah keramaian dan dipusat kota penialain dari tanah tersebut sebesar 70% dari harga pasar.

Nasabah yang memiliki jaminan berupa emas dan deposito akan akan dihitung 90% dari harga pembiayaan. Begitu juga dengan calon nasabah yang memiliki toko atau kedai dapat menjadikan kartu kuningnya untuk dijadikan jaminan, yangmana penilaiannya sama dengan tanah, dilihat dari kondisi daerah kedai maupun toko.⁹³

e. *Condition Economic*

Kondisi ekonomi adalah kondisi makro yang mempengaruhi pembiayaan perbankan. Secara spesifik adalah kondisi makro yang mempengaruhi bisnis nasabah. Apakah bisnis nasabah sangat rentan dengan fluktuasi perekonomian atau relatif tangguh menghadapi gejolak perekonomian⁹⁴

Kondisi perekonomian di Indonesia saat sekarang ini yang mengakibatkan melambungnya harga – harga barang maupun bahan pangan, seperti: minyak, gula, cabe, bawang, dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan AO, BPRS akan melihat dulu kondisi perekoniman calon nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan. Apabila pembiayaan disalurkan kepada pedagang pihak

⁹³Wawancara dengan Manager Pembiayaan PT BPRS Ampek Angkek Canduang Resa Prima Nanda, pada Jumat tanggal 15 agustus 2014 jam 09:00

⁹⁴Kasmir, *Bank...*, h.157

BPRS akan melihat terlebih dahulu usaha yang dilakukannya apa berjalan lancar atau tidak. Dan apabila calon nasabah tersebut adalah seorang PNS maka akan dilihat dulu pengeluaran dari calon nasabah tersebut.

Hasil wawancara di atas sesuai dengan observasi yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan analisis 5C yang dilakukan AO terhadap calon nasabah pembiayaan pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang. Dalam menganalisis nasabah, pihak BPRS mempunyai formulir analisa pembiayaan sebagai daftar wawancara atau pertanyaan yang diajukan AO kepada calon nasabah. Formulir tersebut berisi hal-hal seperti berikut: identitas nasabah, izin-izin yang dimiliki nasabah, jaminan nasabah, kondisi usaha nasabah, penghasilan nasabah, pembiayaan yang diinginkan nasabah, dan yang terakhir usul pembiayaan pihak BPRS.⁹⁵

2. Efektivitas Analisis 5C pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

Tabel 1.2

**Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, dan
Kenaikan Pembiayaan Murabahah bermasalah
Tahun 2011-2013
(Dalam Ribuan Rupiah)**

⁹⁵Wawancara dengan Manager Pembiayaan PT BPRS Ampek Angkek Canduang Resa Prima Nanda, pada Jumat tanggal 15 agustus 2014 jam 09:00

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah	Kenaikan Secara Nominal Pembiayaan Murabahah Bermasalah	NPF
1	2011	33.405.425	603.559	24 %	1,8 %
2	2012	39.921.133	945.101	56,6 %	2,3 %
3	2013	42.945.077	1.608.721	70,2 %	3,75 %

Sumber: Data dari AO PT BPRS Ampek Angkek Canduang

Analisis 5C yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang telah efektif, bukti efektivitas analisis 5C dalam pembiayaan *murabahah* pada BPRS adalah:

- a. NPF dari tahun 2011 hingga 2013 yang mana NPF pada tahun 2011 sebesar 1,8%, tahun 2012 sebesar 2,39% dan tahun 2013 sebesar 3,75%, kenaikan NPF dari tahun tahun ketahun cukup menjadi perhatian walaupun tidak mengkhawatirkan karena standar BI mengenai jumlah pembiayaan bermasalah pada suatu bank tersebut sebesar 5%. Ini membuktikan bahwa pembiayaan pada BPRS masih lancar.
- b. PT.BPRS Ampek Angkek Canduang belum pernah mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha kepada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

3. Analisis Peneliti

Adapun analisa peneliti mengenai efektivitas analisis 5C dalam pembiayaan *murabahaht* telah efektif.

Dalam melihat karakter nasabah bagian AO sudah cukup baik dengan cara melakukan wawancara, berkomunikasi langsung, bertatap muka

langsung dan juga melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaannya setiap bulan, walaupun sebenarnya karakter atau sifat seseorang itu tidak bisa diukur dengan angka pasti.

Kadang calon nasabah akan bersifat baik dan jujur pada awalnya agar mendapatkan pembiayaan, setelah calon nasabah mendapatkan pembiayaan mereka enggan membayar kewajibannya. Karena setiap nasabah itu tidak memiliki karakter, sifat dan watak yang sama sebaiknya pihak PT.BPRS Ampek Angkek Canduang dapat melakukan:

- 1) Wawancara berkali-kali, dan mendalam kepada calon nasabah.
- 2) Pihak BPRS juga dapat melakukan wawancara mendalam dengan mitra usaha calon nasabahtersebut: seperti: pesaing, pemasok, dan konsumen dari calon nasabah tersebut. Tujuannya untuk mengetahui karakter atau perilaku calon nasabah terhadap mitra usahanya, bagaimana calon bersaing, bagaimana cara pembayaran kepada pemasok dan caranya menarik konsumen.

Analisis *capacity* yang dilakukan oleh pihak PT BPRS Ampek Angkek Canduang dengan meminta surat- surat izin dalam menjalankan usaha kepada calon nasabah pembiayaan, seperti: Surat Keterangan Usaha, Surat Izin tempat Usaha, Tanda daftar perusahaan, dan lain sebagainya. Hal itu dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian secara hukum bahwa usaha yang dijalankan calon nasabah tidak ilegal atau usaha tersebut tidak akan terkena jerat hukum.

Analisis *capital* yang dilakukan pihak BPRS dengan mengharuskan calon nasabah mempunyai modal sendiri untuk usaha sebelum pembiayaan disalurkan. Modal yang akan disetorkan tersebut akan dilihat terlebih dahulu oleh AO sebelum memutuskan berapa modal yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan. Dan bagi calon nasabah memiliki pekerjaan sebagai PNS BPRS akan melihat biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh calon

nasabah setiap bulan sehingga masih ada dana yang berlebih untuk melakukan pembiayaan dan untuk membayar kewajiban calon nasabah setiap bulannya.

Analisis collateral yang dilakukan oleh BPRS dengan meminta jaminan untuk dianalisis sebelum diberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

Seperti diketahui, jaminan hendaknya bernilai ekonomis yang melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan (minimal 120%) dari pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menutupi resiko tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak BPRS nantinya, sekaligus untuk memacu nasabah untuk membayar kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan AO BPRS adanya nasabah yang memberikan jaminan yang berbeda dari waktu AO mensurvei.

Dalam analisis *condition economic* BPRS memakai fasilitas internet untuk memantau kejadian-kejadian ekonomi yang sedang dan akan terjadi. Karena seperti yang diketahui informasi yang didapat diinternet bersifat terkini.

Akan tetapi tidak semua usaha yang terpublikasi pada internet, karena banyaknya nasabah BPRS yang memiliki usaha kecil menengah seperti berdagang.

Dapat diketahui efektivitas analisis 5C bagi PT.BPRS Ampek Angkek Canduang sudah efektif namun belum sempurna, hal ini karena ada beberapa hal:

- 1) Pelaksanaan analisis karakter (yang paling penting bagi PT BPRS Ampek Angkek Canduang) sebelum menyetujui pembiayaan yang tidak mempunyai standar untuk menilai dan memastikan karakter nasabah yang pantas untuk diberikan pembiayaan.
- 2) Sebagian besar faktor yang menjadikan tidak sempurnanya pemakaian analisis 5C adalah faktor kondisi ekonomi calon

nasabah, lingkungan nasabah, bencana alam, dan juga terdapat nya nasabah-nasabah nakal yang memberikan jaminan yang tidak layak atau berbeda dari yang sebelumnya.

- 3) Terhentinya pembayaran kembali oleh peminjam merupakan salah satu penyebab pembiayaan macet. Nasabah yang melakukan pembiayaan macet pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang disebabkan oleh dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan (nasabah tidak mau membayar kewajibannya kepada bank dengan sengaja, padahal nasabah itu sanggup untuk membayarnya), adanya unsur ketidaksengajaan misalnya usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan. Kejadian yang pernah dialami BPRS adalah pembiayaan untuk usaha warnet di kota bukittinggi, banyaknya pesaing usaha warnet di kota bukittinggi membuat persaingan semakin ketat, dan membuat warnet tersebut menjadi tutup.

Hal ini berakibat kepada peningkatan pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 pembiayaan bermasalah dari tahun 2011-2013.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulistemukan pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang, penelitimenarik sebuah kesimpulan bahwasanya efektifitas analisis 5C pada pembiayaan sudah efektif namun belum sempurna dengan hasil penelitian yang penulistelitisebagaiberikut:

1. Dalam penyaluran pembiayaan ada beberapa aktifitas yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan aktifitas pembiayaan pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang, yaitu:
 - a. Mengisi formulir pembiayaan
 - b. Pemeriksaan kelengkapan administrasi
 - c. Pelaksanaan survey
 - d. Analisis pembiayaan
 - e. Tahap keputusan pembiayaan
 - f. Pendetangan akad pembiayaan
 - g. Pencairan dana
2. Analisis 5C yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang telah efektif, bukti efektivitas analisis 5C dalam pembiayaan *murabahah* pada BPRS adalah:
 - a. NPF dari tahun 2011 hingga 2013 yang mana NPF pada tahun 2011 sebesar 1,8%, tahun 2012 sebesar 2,39% dan tahun 2013 sebesar 3,75%, kenaikan NPF dari tahun tahun ketahun cukup menjadi perhatian walaupun tidak mengkhawatirkan karena standar BI mengenai jumlah pembiayaan bermasalah pada suatu bank tersebut sebesar 5%. Ini membuktikan bahwa pembiayaan pada BPRS masih lancar.

- b. PT.BPRS Ampek Angkek Canduang belum pernah mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha kepada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran untuk PT BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai berikut:

1. PT BPRS Ampek Angkek Canduang harus melakukan analisis yang lebih baik, dan lebih tajam lagi sebelum memberikan pembiayaan terkhususnya pada analisis karakter dan sebaiknya memberikan standar untuk penilaian karakter calon nasabah tersebut.
2. Selain 5C agar sebaiknya juga diterapkan analisis 7P dan 7A yang nantinya berguna sebagai perbandingan penilaian terhadap analisis pembiayaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adiwarman A. Karim. 2004. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* edisi keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

_____ 2010. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Ascarya. 2006. *Akad & Produk bank Syariah BMT Syariah* .Jakarta: PT Raja Grafindo persada

_____ 2008. *Akad dan Produk BMT Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Aulia Rahman, 08 202 005. 2013. *Pelaksanaan Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition)* dalam pembiayaan Pada BMT Al-Fattah Kota Solok, STAIN Batusangkar

Bustaman Rahim. 2006. *Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Canduang*

Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka

Djamin Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Engkos Sadras, *BMT Dan Bank Umum: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), h. 146

<http://teddywirawan.wordpress.com/2011/12/09/m-a-s-a-l-a-h-pengertian-dan-hakekat/>

Heri Sudarsono. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* .Jakarta: Kencana, Prenada Group

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moh, Kasiran. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press
- Muhammad. 2004 *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Syafe'i Antonio. 2001. *BMT Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad .2004. *Manajemen Bank Syariah, unit penerbit dan percetakan*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Muhammad.2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad. 2005. *Manajemen BMT* . Yogyakarta: UPF AMP YKPN
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana BMT*. Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad Teguh. 1999. *Metodologi penelitian ekonomi teori dan aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: ALFABETA
- Robert. N. Anthony. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Sadono Sukirnodkk. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana
- Siska Eka Putri. 2012. *Skripsi*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Sutarno Zulkifli. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: ZK Hakim
- Suhardjono, *Manajemen Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Syukri Iska. 2012.*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar media Press
- Taswan. 2006.*Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wiroso. 2005.*Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press
- Warkum Sumitro. 2004.*Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yusak Laskmana. 2009.*Account Officer Bank Syariah Memahami Praktek Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Zainul arifin. 2003.*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah BPRS memakai kelima aspek C tersebut ?
2. Bagaimana AO menilai character nasabah? Apakah ada standar tertentu yang digunakan oleh BPRS untuk menilai character tersebut ?
3. Bagaimana AO menilai capital dari nasabah? Apakah BPRS merealisasikan 100% pembiayaan yang diajukan oleh nasabah?
4. Bagaimana AO menilai tingkat kemampuan nasabah / Capacity dalam mengembalikan pembiayaan? Aspek-aspek apa saja yang dinilai oleh BPRS?
5. Bagaimana AO dalam menilai barang jaminan ? apakah ada standar tertentu? Apakah BPRS memiliki rentang/ syarat tertentu untuk barang jaminan?
6. Bagaimana AO menganalisis condition economy? Dari segi apa saja AO menganalisis Condition economy?
7. Menurut AO apakah yang menyebabkan tingginya tingkat Non Performing Financing (NPF) di BPRS ini?
8. Apakah kedepannya BPRS sudah menemukan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut? Jika sudah, seperti apa?
9. Aspek mana yang paling ditekankan oleh BPRS dalam menganalisis analisis 5C ini? Kenapa?
10. Bagaimana cara BPRS mengetahui/ menaksir harga barang jaminan yang diberikan oleh nasabah?
11. Bagaimana pihak BPRS mengetahui bahwa barang jaminan yang digunakan oleh nasabah tersebut benar-benar miliknya? Bagaimana jika barang jaminan tersebut bukan milik nasabah?
12. Apa-apa saja bentuk barang jaminan yang diterima oleh BPRS ?
13. Bagaimana prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang?
14. Apakah pernah pihak BPRS mengeksekusi jaminan nasabah?
15. Berapa NPF BPRS tiap tahunnya?ti



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AMPEK ANGKEK CANDUNG

Pusat : Parit Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 - 31650 Fax. 31649
Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kasda) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93457 Fax. (0752) 93457
- Jl. Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru Kab. Dharmasraya Telp. (0754) 71410 Fax. (0754) 71518
- Jl. Raya Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466863



Nomor : I/BPRS-AAC/I/2015
Lamp. : -

Parit Putus, 05 Januari 2015

Kepada Yth.
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Batusangkar
Di

Batusangkar

Perihal : **Penelitian**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan,

Nama : **Fera Zonesya Putri**
No. NIM : **10 202 032**
Program Study : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **"Efektifitas Analisis 5C dalam Pembiayaan Murabahah bermasalah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung."**

Bahwa mahasiswa tersebut diatas, telah melaksanakan Penelitian di PT. BPRS Ampek Angkek Candung mulai dari tanggal 24 Juli 2014 s/d 24 September 2014.

Demikian kami sampaikan. Atas Perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG


Hilmayanti, SE

Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
http://www.stainbatusangkar.ac.id e-mail: p3m.stainbatusangkar@gmail.com

Batusangkar, 24 Juli 2014

Nomor : Sti.02/IX/TL.00/ *ST.A* /2014
Lamp : 1 (satu) eksemplar
Hal : *Mohon Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang
di
Canduang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama / NIM : **Fera Zonesya Putri / 10 202 032**
Tempat/Tanggal Lahir : Baso, 18 Desember 1991
Kartu Identitas : KTP. 1306145812910003
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat : Kubu Baru Jorong III Kampuang Nagari Canduang Koto Laweh
Kecamatan Candung Kabupaten Agam

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul : **Efektifitas Analisis 5C dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang**
Lokasi : PT. BPRS Ampek Angkek Canduang
Waktu : 24 Juli s/d 24 September 2014
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Himyar Pasrizal, SE., MM.
2 : Inong Satriadi, S.Ag., MA.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

A.n Ketua,
Kepala P3M STAIN Batusangkar

ARDIMEN, M.Pd. Kons.
NIP. 197205052001121002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua STAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Sebagai Laporan)
3. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Batusangkar.
4. Ketua Program Studi Perbankan Syariah STAIN Batusangkar.
5. Arsip.



HASIL SURVEY KE CALON DEBITUR



Tanggal survey :
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Tujuan Pembiayaan :
Jumlah Pengajuan Debitur : Rp.
Jumlah Pengajuan A.O. : Rp.
Jangka Waktu : bulan
Laba Usaha : Rp.
Penghasilan lainnya : Rp.
Lama Tabungan : hari/minggu/bulan
No. Rekening :
Jaminan :
Nilai Taksasi Jaminan : Rp.

Bukittinggi, 20

Analisa Kredit

KELAYAKAN USAHA

Nama Debitur :

Omzet Penjualan Per bulan Rp.

Harga Pokok Rp.

Laba Kotor Rp.

Pendapatan lainnya Rp.

Total Pendapatan per bulan Rp.

Biaya Tenaga Kerja Rp.

Biaya Transportasi Rp.

Biaya Listrik Rp.

Biaya Telepon Rp.

Biaya Hidup Rp.

Biaya Pendidikan Rp.

Biaya lainnya :

..... Rp.

..... Rp.

..... Rp.

Total Biaya Rp.

Pendapatan bersih per bulan Rp.

Bukittinggi, 20

Analisa Kredit



**Bank Syariah Ampek Angkek Candung
(PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT)**

Parit Putus - Kotak Pos 73 - Bukittinggi - 26191
Telp. (0752) 626146, 31650 Fax. (0752) 31649



**KOMITE PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG**

DATA NASABAH	
Nama	:
Alamat	:
Pembiayaan ke	:
Jumlah Pengajuan	:
Sebelumnya (terakhir)	:
Kolektibilitas	:
ACCOUNT OFFICER	
APPRAISAL	
Tg/Paraf	
LEGAL	
Tg/Paraf	



**Bank Syariah Ampek Angkek Candung
(PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT)**

Parit Putus - Kotak Pos 73 - Bukittinggi - 26191 Telp. (0752) 626146, 31650 Fax. (0752) 31649



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Nama Pemohon	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Alamat	:
No. KTP/SIM	:
Fasilitas yang Diajukan	:	Rp. Jangka Waktu : Bulan
Peruntukan	:
Jaminan	:
Nilai Transaksi Jaminan	:
Lain-lain	:

Berdasarkan Surat Permohonan Pembiayaan Nomor Tanggal
maka Pembiayaan atas nama tersebut di atas **dapat disetujui/ditolak/ditangguhkan *)**
dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jenis Akad :
- Plafond :
- Nisbah :
- Bank Syari'ah Ampek Angkek :
- Margin :
- Harga Jual :
- Jangka Waktu :
- Angsuran Per Bulan :
- Angsuran pokok :
- Angsuran Profit :
- Biaya Administrasi :
- Biaya Materai :
- Biaya Lain-lain :

Data/persyaratan yang harus dilengkapi :

.....
.....

Menyetujui	Disetujui & Diputuskan oleh :
	Direksi

*) Coret yang tidak perlu